

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Agency Theory*

Agency Theory atau teori agen diperkenalkan untuk pertama kalinya dalam literatur ekonomi untuk memberikan model teoretis dari hubungan antara satu pihak (prinsipal) kepada pihak lain (agen). *Agency Theory* mendapat banyak perhatian dalam literatur organisasi dan sistem informasi. *Agency Theory* bertujuan untuk menjelaskan perilaku organisasi secara global dengan menekankan pada hubungan antara manajer perusahaan sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal. Teori ini diambil oleh beberapa peneliti dalam beberapa disiplin ilmu, antara lain bidang akuntansi oleh Baiman pada tahun 1990, bidang hukum oleh Banfield pada tahun 1965, bidang ekonomi oleh Cooper pada tahun 1949 dan 1951, bidang ekonomi oleh Ross pada tahun 1973, bidang keuangan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976, bidang sosiologi oleh Sharpiro pada tahun 1987, bidang strategi oleh Barnard pada tahun 1938, serta bidang ilmu politik oleh Mitnick pada tahun 1982 dan 1993.¹⁹¹

Agency Theory berpendapat bahwa kepentingan pemilik perusahaan mungkin berbeda dengan manajer yang membuat keputusan investasi. Sehingga perbedaan tujuan dari keduanya menyebabkan masalah keagenan yaitu manajer berperilaku yang tidak konsisten dengan kepentingan pemilik perusahaan.^{192,193}

Agency Theory menyatakan suatu hubungan yang terjadi antara agen (manajemen suatu badan hukum atau usaha) dengan prinsipal (pemilik badan hukum atau usaha). Agen mempunyai tugas-tugas tertentu yang harus dilakukan, sementara prinsipal mempunyai kewajiban tertentu untuk memberikan suatu imbalan kepada si agen. *Agency Theory* menyatakan adanya suatu hubungan asimetri antara manajer (selaku agen) dengan para investor atau pemegang saham (selaku prinsipal). Hal ini terjadi

¹⁹¹ Félix Zogning, "Agency Theory: A Critical Review," *European Journal of Business and Management* 9, no. 2 (2017): 1.

¹⁹² Eugene F. Fama, "Agency Problems and the Theory of the Firm," *Journal of Political Economy* 88, no. 2 (1980): 288–307.

¹⁹³ Michael C. Jensen and William H. Meckling, "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure," *Journal of Financial Economics* 3, no. 4 (1976): 305–360.

dengan sebab bahwa manajer lebih paham dan mengetahui mengenai seluk beluk atau informasi yang berasal dari internal perusahaan dan memiliki pengetahuan mengenai keadaan atau prospek perusahaan ke depannya dibandingkan oleh para investor atau yang sering disebut sebagai pemegang saham maupun *stakeholder* yang lain.¹⁹⁴

Agency Theory bersumber dari suatu asumsi yang menyatakan bahwa individu melakukan pemaksimalan suatu tingkat kepuasan yang merupakan harapan. Pemaksimalan dilakukan dengan adanya kemampuan sumber daya yang memadai melalui adanya kemampuan sumber daya yang dirasa cukup memadai dan suatu inovasi dalam melakukan tindakan sehingga dikeluarkannya pengungkapan yang didasarkan oleh acuan *Agency Theory* menjadi suatu manfaat dengan harapan individu melakukan suatu aksi. Penyediaan segala informasi dalam akuntansi menunjukkan bahwa *Agency Theory* memiliki peranan yang cukup penting. Seorang agen akan melaporkan kepada prinsipal mengenai semua informasi dan kejadian-kejadian yang muncul dan hadir dalam periode yang sudah terlewatkan.¹⁹⁵

Praktik akuntansi yang dilakukan oleh masyarakat muslim bersumber dari Al-Quran, yaitu Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 282 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ ۖ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُب ۚ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 282).¹⁹⁶

¹⁹⁴ Tommy Kurniasih and Maria M Ratna Sari, “Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance,” *Buletin Studi Ekonomi* 18, no. 1 (2013): 59.

¹⁹⁵ Mariska Dewi Anggraeni, “Agency Theory Dalam Perspektif Islam,” *JHI* 9, no. 2 (2011), 1.

¹⁹⁶ Alquran, Al-Baqarah ayat 282, *Al-Quddus Al-Quran Terjemah* (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), 47.

Berdasarkan ayat tersebut diketahui bahwa adanya perintah Allah SWT. Kepada hamba-Nya untuk melakukan pencatatan atas transaksi yang dilakukan oleh seseorang bersama orang lain. Maksud dari adanya perintah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282 ini yaitu bahwa praktik melakukan pencatatan atas suatu transaksi harus dilakukan dengan memenuhi kriteria yang benar (adil dan jujur). Substansi tersebut juga berlaku sepanjang masa, serta tidak ada pembatasan ruang maupun waktu.¹⁹⁷

Penelitian ini menggunakan *Agency Theory* dengan adanya sebuah asumsi bahwa manusia mempunyai sifat egois. Selain itu, *Agency Theory* juga memiliki implikasi adanya hubungan asimetri informasi antara agen (manajer) dengan prinsipal (pemilik). Manajer yang bertindak sebagai pelaku dalam kegiatan operasional perusahaan tentu lebih banyak mengetahui berbagai informasi yang berhubungan dengan internal perusahaan. Sehingga timbul suatu gap atau kesenjangan mengenai informasi yang dimiliki oleh manajemen dengan pemilik. Sebuah keputusan tidak akan pernah bisa memberikan kepuasan bagi kedua belah pihak (baik prinsipal maupun agen) kecuali adanya sebuah kontrak yang mengikat. Oleh karena itu, muncul perilaku agresif *Tax Avoidance* dalam rangka menjadi jembatan *agency problem* tersebut dan mengoptimalkan adanya dua kepentingan (prinsipal dan agen).¹⁹⁸

Agency Theory menyatakan bahwa pemilik meminta manajer untuk meminimalkan keuntungan yang dibayarkan kepada negara dalam bentuk pajak. Dalam praktik teori keagenan, manajer akan mencari cara untuk menggunakan teknik dan metode penilaian aset, kewajiban, modal, pendapatan dan pengeluaran, serta bukan bertentangan dengan peraturan pemerintah berkaitan dengan perpajakan. Dalam pelaksanaannya, manajer melakukan perencanaan pajak dimana membuat penghematan pajak dengan tidak melanggar peraturan yang ada mengenai perpajakan.¹⁹⁹

Langkah-langkah *Tax Avoidance* dalam *Agency Theory* didefinisikan sebagai *rent extraction*. *Rent extraction* adalah

¹⁹⁷ Anggraeni, 5.

¹⁹⁸ Dewa Ayu Intan Sri Devi and A.A. Ngurah Bagus Dwirandra, "GCG Moderation and Leverage on The Effect of Company Size on Tax Avoidance," *E-Jurnal Akuntansi* 30, no. 10 (2020): 2580-2581.

¹⁹⁹ Pasca Dwi Putra, Dedy Husrizal Syah, and Tuti Sriwedari, "Tax Avoidance: Evidence of As a Proof of Agency Theory and Tax Planning," *IJRR: International Journal of Research and Review* 5, no. 9 (2018): 56.

tindakan dari manajer yang tidak memaksimalkan kepentingan pemilik atau pemegang saham, tetapi untuk kepentingan pribadi.²⁰⁰ Langkah-langkah *Tax Avoidance* dalam pandangan kontemporer memiliki dua tujuan, bukan hanya untuk menutupi opini dari otoritas pajak tetapi juga untuk menutupi kegiatan yang dapat merugikan pemilik atau pemegang saham.²⁰¹ Hubungan agen mengakibatkan dua masalah, pertama yaitu terjadinya asimetri informasi dimana manajemen lebih banyak mendapatkan informasi tentang posisi anggaran yang sebenarnya dan posisi operasi entitas pemilik sehingga mendorong agen untuk menyajikan informasi yang tidak sesuai dengan prinsip, kedua yaitu terjadinya benturan kepentingan karena ketidaksamaan tujuan, dimana manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik.²⁰²

Agency Theory mengasumsikan bahwa masing-masing pihak dimotivasi oleh kepentingannya sendiri sehingga dapat menyebabkan perselisihan antara prinsipal dan agen. Dalam hal ini, fiskus bertindak sebagai prinsipal dan wajib pajak perusahaan sebagai agen yang harus mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.²⁰³ Oleh karena itu, keputusan tersebut tidak akan pernah memuaskan prinsipal atau agen, dan masalah keagenan akan mengarah pada perilaku *Tax Avoidance*. Hal ini dikarenakan, pada satu sisi prinsipal menginginkan peningkatan kompensasi melalui keuntungan yang lebih tinggi sementara agen di sisi lain ingin menghapus biaya pajak melalui keuntungan yang lebih rendah. Dari dua perspektif yang berbeda tersebut, terdapat konflik antara fiskus dan perusahaan sebagai wajib pajak.²⁰⁴

²⁰⁰ Victor Pattiasina et al., "Capital Intensity and Tax Avoidance: A Case in Indonesia," *International Journal of Social Sciences and Humanities* 3, no. 1 (2019): 62.

²⁰¹ Imron Septiadi, Anton Robiansyah, and Eddy Suranta, "Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Dan Pertanian Yang Listing Di BEI 2013-2015)," *Journal of Applied Managerial Accounting* 1, no. 2 (2017): 118.

²⁰² Pattiasina et al., "Capital Intensity and Tax Avoidance: A Case in Indonesia": 62-63.

²⁰³ Maria Qibti Mahdiana and Muhammad Nuryatno Amin, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance," *Jurnal Akuntansi Trisakti* 7, no. 1 (2020): 129.

²⁰⁴ Desi Rahmawati and Dhiona Ayu Nani, "Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Tingkat Hutang Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Periode Tahun 2016-2019)," *JAK: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 26, no. 1 (2021): 3, <https://doi.org/10.23960/jak.v26i1.246>.

Tindakan manajemen dianggap eksklusif untuk pengurangan pajak dengan mengatur kegiatan pajak agresif yang sudah umum di semua perusahaan di seluruh dunia.²⁰⁵ Pajak berperan sebagai faktor motivasi bagi manajer dalam membuat keputusan. Ada sebuah kemungkinan agresivitas perusahaan dalam perilaku penghindaran pajak yang belum sesuai dengan keinginan pemegang saham dari sebuah perusahaan, yang merupakan perbedaan antara keinginan pemegang saham dengan perilaku manajemen yang sering disebut sebagai *Agency Theory*.²⁰⁶

Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan tentang hubungan antara pemilik perusahaan (pemegang saham) dan manajemen perusahaan, dan diantara mereka manajemen bertindak sebagai agen yang ditunjuk oleh pemegang saham (*shareholder*).²⁰⁷ Manajemen memberikan pekerjaan, tugas dan otoritas untuk mengelola perusahaan di bawah pengawasan pemegang saham.²⁰⁸ Dalam praktiknya, prinsipal berkeinginan untuk membayar pajak dengan manajemen dalam jumlah yang sebenarnya, sedangkan administrasi ingin meminimalkan beban pajak untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi.²⁰⁹ Meskipun adakalanya kepentingan manajemen dan pemegang saham adalah sama. Dengan cara ini, hal-hal yang bisa mendorong *Tax Avoidance* juga dapat dihasilkan.²¹⁰ Sehingga agresivitas pajak ditentukan oleh sifat dan tingkat konflik keagenannya.

²⁰⁵ Ahmed Boussaidi and Mounira Sidhom Hamed, "The Impact of Governance Mechanisms on Tax Aggressiveness: Empirical Evidence from Tunisian Context," *Journal of Asian Business Strategy* 5, no. 1 (2015): 1–12, <https://doi.org/10.18488/journal.1006/2015.5.1/1006.1.1.12>.

²⁰⁶ Roman Lanis and Grant Richardson, "The Effect of Board of Director Composition on Corporate Tax Aggressiveness," *Journal of Accounting and Public Policy* 30 (2011): 50–70, <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2010.09.003>.

²⁰⁷ Mohammadreza Hoseini, Mehdi Safari Gerayli, and Hasan Valiyan, "Demographic Characteristics of The Board of Directors' Structure and Tax Avoidance Evidence from Tehran Stock Exchange," *International Journal of Social Economics* 46, no. 2 (2019): 199–212, <https://doi.org/10.1108/IJSE-11-2017-0507>.

²⁰⁸ Carolina Herrera-Cano and Maria Alejandra Gonzalez-Perez, "Representation of Women on Corporate Boards of Directors and Firm Financial Performance," *Diversity within Diversity Management* 22 (2019): 37–60, <https://doi.org/10.1108/S1877-636120190000022003>.

²⁰⁹ Zhang et al., "Corporate Business Strategy and Tax Avoidance Culture: Moderating Role of Gender Diversity in an Emerging Economy": 1-11.

²¹⁰ Hoseini, Gerayli, and Valiyan, "Demographic Characteristics of The Board of Directors' Structure and Tax Avoidance Evidence from Tehran Stock Exchange": 199-212.

Penggunaan *Agency Theory* pada penelitian ini atas dasar asumsi bahwa adanya perbedaan kepentingan antara dua pihak (prinsipal dan agen). *Tax Avoidance* yang muncul dalam praktik perpajakan di perusahaan terjadi diakibatkan oleh asumsi teori agen. Terjadinya konflik kepentingan antara kedua belah pihak (agen dan prinsipal) mempengaruhi praktik *Tax Avoidance*, sehingga adanya upaya untuk memaksimalkan kepentingan pribadi dari masing-masing pihak tersebut. *Agency Theory* hubungannya dengan *Tax Avoidance* bahwa prinsipal memiliki keinginan untuk melakukan pembayaran pajak dengan manajemen dalam jumlah yang sebenarnya, sedangkan administrasi ingin melakukan meminimalan beban pajak dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan persentase yang lebih tinggi. Berdasarkan dua sisi kepentingan dari dua pihak tersebut, maka *Agency Theory* dijadikan sebagai *grand theory* dalam penelitian ini.

2. *Corporate Social Responsibility*

a. Pengertian *Corporate Social Responsibility*

Corporate Social Responsibility diartikan sebagai komitmen usaha bisnis dalam rangka berkontribusi untuk pengembangan ekonomi, beraksi secara etis, melakukan peningkatan kualitas hidup pekerja, masyarakat setempat, serta masyarakat secara luas.²¹¹ *Corporate Social Responsibility* ialah suatu komitmen yang harus dilakukan pelaku usaha untuk bertindak secara etis, melakukan operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku (legal), serta memberikan kontribusi bagi berkembangnya perekonomian yang berkelanjutan.²¹²

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* diperlukan karena dapat membuat perusahaan mampu menciptakan suasana kondusif untuk dapat melakukan kegiatan produksi yang berkelanjutan. Selain itu, pengungkapan *Corporate Social Responsibility* merupakan salah satu strategi bisnis untuk menciptakan citra baik perusahaan terutama di daerah yang mendapatkan dana

²¹¹ Yeyet Rohyati and Suropto, "Corporate Social Responsibility , Good Corporate Governance , and Management Compensation against Tax Avoidance," *BIRCI-Journal: Budapest International Research and Critics Institute-Journal* 4, no. 2 (2021): 2616.

²¹² Farida Setiawati and Priyo Hari Adi, "Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017," *JIAK: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 9, no. 2 (2020): 107.

Corporate Social Responsibility dari perusahaan.²¹³ Sehingga terlihat jelas bahwa *Corporate Social Responsibility* berkontribusi bagi masyarakat umum.

Keberadaan perusahaan di tengah lingkungan masyarakat luas menimbulkan banyak masalah. Dampak negatif perusahaan tidak dapat dihindari, sedangkan *stakeholders* secara langsung atau tidak langsung harus menanggung beban biaya eksternal. Dari situ potensi klaim *stakeholders* kepada perusahaan sangat tinggi.²¹⁴ *Stakeholders* dapat mempengaruhi penggunaan sumber daya keuangan perusahaan. Konteks ini menjadikan *Corporate Social Responsibility* sebagai bagian dari strategi yang tepat untuk mempertahankan hubungan dengan *stakeholders* sehingga mereka dapat mencapai dan membangun hubungan keberlanjutan yang harmonis di perusahaan.²¹⁵ Lingkup *stakeholders* pada perusahaan beserta kriteria kepuasan yang harus dilakukan pemenuhan oleh perusahaan sebagai berikut.

Tabel 2.1. Stakeholders pada Perusahaan dan Kriteria Kepuasan

<i>Stakeholders</i>	Kriteria Kepuasan <i>Stakeholders</i>
Pemerintah	Perpajakan, Undang-Undang, PPN, Pelaporan jujur, Legalitas, Keamanan kerja, Pekerjaan, Keragaman, Eksternalitas, Komunikasi jujur, Penghargaan, Imbalan
Pelanggan	Nilai pelanggan, Kualitas produk, Produk etis, Layanan pelanggan
<i>Supplier</i>	Pemasok produk dan layanan yang digunakan dalam produk akhir untuk

²¹³ Bayu Tri Cahya, Inada Rizqy, and Widi Savitri Andriasari, "Analysis of Public Share Ownership, Company Characteristics and Disclosure Rate of Corporate Social Responsibility at Islamic Commercial Banks in Indonesia," *IHTIYATH: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah* 6, no. 1 (2022): 33.

²¹⁴ Nor Hadi and Udin Udin, "Testing the Effectiveness of CSR Dimensions for Small Business Entrepreneurs," *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity* 7, no. 6 (2021): 1, <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/joitmc7010006>.

²¹⁵ Ajeng Tita Nawangsari, Ashari Lintang Yudhanti, and Hera Rusyda, "Corporate Social Responsibility Disclosure Dan Profitability Terhadap Tax Avoidance Di Jakarta Islamic Index (JII)," *Journal of Accounting Science* 6, no. 2 (2022): 135, <https://doi.org/10.21070/jas.v6i2.1614>.

	pelanggan, Peluang bisnis yang adil
Kreditor	Likuiditas, Skor baru, Kontrak kredit
Masyarakat	Perlindungan lingkungan, Saham, Pekerjaan, Komunikasi jujur, Keterlibatan
Serikat Pekerja	Perlindungan pekerja, Kualitas, Pekerjaan
Pemilik	<i>Profitability</i> , Meningkatkan modal, Pangsa pasar, Umur panjang, Perencanaan suksesi, Tujuan sosial
Investor	<i>Return</i> hasil investasi

Sumber: Diolah dari Certo dan Certo, 2023²¹⁶

Keberhasilan sebuah perusahaan tergantung pada kemampuannya untuk menyeimbangkan kepentingan yang beragam dari pemangku kepentingan atau *stakeholders-nya*. *Stakeholder* dapat diartikan setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi.²¹⁷ Selain itu, kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholders*, serta dukungan tersebut harus diupayakan agar kegiatan perusahaan mencari dukungan tersebut. Pengungkapan sosial sebagai salah satu bagian dari dialog antara perusahaan dan pemangku kepentingannya.²¹⁸ Pendapat lain juga menyatakan bahwa perusahaan yang bukan hanya mengutamakan kepentingan *stakeholders* tetapi perusahaan mulai mengutamakan masyarakat dan lingkungan sosial. Sehingga *stakeholders* dan lingkungan sosial perusahaan sama pentingnya. Jadi dapat dinyatakan bahwa setiap perusahaan memiliki tanggung jawab sosial yang mengharuskan mereka

²¹⁶ S.T. Certo and S.C. Certo, *Modern Management* (United States: Pearson Prentice Hall, 2006), 365-372.

²¹⁷ R. Edward Freeman and John McVea, "A Stakeholder Approach to Strategic Management," *Darden Graduate School Working Paper*, 2001: 16.

²¹⁸ R. Gray, R. Kouhy, and S. Lavers, "Corporate Social and Environmental Reporting: A Review of Literature and A Longitudinal Study of UK Disclosure," *Accounting, Auditing and Accountability Journal* 8, no. 2 (1995): 53.

untuk mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terkena dampak dari kegiatan perusahaan.²¹⁹

Pengungkapan informasi keuangan, sosial dan lingkungan merupakan bagian dari informasi antara perusahaan dengan *stakeholders* tentang kegiatan perusahaan yang dapat mengubah persepsi dan harapan.²²⁰ Pengungkapan tersebut bagian dari harapan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang masih tersedia untuk *stakeholders* dan akses dukungan *stakeholders* untuk kelangsungan hidup pekerja. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* yang semakin baik menyebabkan adanya dukungan *stakeholders* kepada perusahaan secara penuh untuk semua aktivitasnya yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan keuntungan yang diharapkan perusahaan.²²¹

Corporate Social Responsibility dan perpajakan merupakan dua aspek yang sama-sama diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat umum. Hal ini menjelaskan bahwa besarnya aktivitas *Corporate Social Responsibility* akan mendorong perusahaan lebih terbuka dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya.²²² Perusahaan yang taat terhadap pembayaran pajak sejatinya turut berkontribusi bagi negara dalam rangka membangun infrastruktur publik yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Tingginya tingkat pengungkapan indeks *Corporate Social Responsibility* maka mengindikasikan bahwa praktik perusahaan menghindari pajak tersebut tergolong rendah. Hal ini sesuai dengan konsep bahwa penghindaran pajak dirasa sebagai sebuah tindakan yang dinilai sangatlah tidak etis.²²³

²¹⁹ Anis Chariri, "Kritik Sosial Atas Pemakaian Teori Dalam Penelitian Pengungkapan Sosial Dan Lingkungan," *Jurnal Maksi* 8, no. 2 (2008): 159.

²²⁰ Carol A Adams and Patty McNicholas, "Making A Difference Sustainability Reporting, Accountability and Organisational Change," *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 20, no. 3 (2007): 383, <https://doi.org/10.1108/09513570710748553>.

²²¹ Ang Swat Lin Lindawati and Marsella Eka Puspita, "Corporate Social Responsibility: Implikasi Stakeholder Dan Legitimacy Gap Dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 6, no. 1 (2015): 161, <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.04.6013>.

²²² Rohyati and Suropto, "Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance, and Management Compensation against Tax Avoidance": 2616.

²²³ Dewi Kusuma Wardani and Ratri Purwaningrum, "Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak," *JRAK* 14, no. 1 (2018): 3.

Pada dasarnya penerapan *Corporate Social Responsibility* sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Tanggung jawab yang harus dilakukan oleh perusahaan meliputi aspek ekonomi, sosial, hukum, serta moral dan etika. Aspek ekonomi menuntut perusahaan agar aktif dan produktif dalam menghasilkan barang atau jasa. Aspek sosial menuntut perusahaan untuk aktif berpartisipasi dalam rangka memberikan keuntungan bagi pihak di luar komunitasnya. Aspek hukum menuntut perusahaan agar dapat menjalankan kegiatan usaha dan bisnis sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Aspek moral dan etika menuntut perusahaan agar mengikuti dan melaksanakan nilai dan norma yang berlaku.²²⁴

Esensi dari adanya *Corporate Social Responsibility* dalam rangka meningkatkan kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungannya, masyarakat dan *stakeholder* terkait dengan lingkungannya, masyarakat dan *stakeholder* yang terkait secara lokal, nasional dan global. Singkatnya, *Corporate Social Responsibility* menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kewajiban moral untuk bertindak jujur, mematuhi hukum, mempertahankan integritas, bukan korupsi. Penekanan pada *Corporate Social Responsibility* bahwa perusahaan harus mengembangkan praktik bisnis yang berkelanjutan secara etika, ekonomi, sosial dan lingkungan. Bukan menjadi suatu hal yang aneh apabila *Corporate Social Responsibility* dipandang sebagai jawaban praktik bisnis yang berorientasi pada keuntungan yang sebanyak mungkin. Bahkan beberapa orang berpikir begitu *Corporate Social Responsibility* dipandang sebagai beban yang mengganggu fokus perusahaan untuk memaksimalkan *stakeholder*. Mengingat *Corporate Social Responsibility* yang bersifat *intangible*, menyebabkan sulitnya pengukuran keberhasilannya. Itu sebabnya kita memerlukan strategi, konsep dan aplikasi yang ditargetkan.²²⁵

Corporate Social Responsibility menjadi media penting dalam mengelola perusahaan secara lebih manusiawi dengan memperhatikan planet dan manusia. Wujud tanggung jawab

²²⁴ Setiawati and Adi, "Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017": 107.

²²⁵ Bayu Tri Cahya, "Transformasi Konsep Corporate Social Responsibility (CSR)," *Iqtishadia* 7, no. 2 (2014): 205.

sosial mengacu pada realisasi sistematis, proaktif, terstruktur dan keberlanjutan dalam operasi bisnis yang dapat diterima secara sosial dan ramah lingkungan. Oleh karena itu, operasional perusahaan perlu bersinergi dengan menjaga lingkungan sosial dan fisik. *Corporate Social Responsibility* mengarahkan pengelolaan perusahaan pada beberapa orientasi, yaitu komitmen serius yang wajib dan sukarela, kepedulian lingkungan fisik dan sosial parsial, amal dan pengembangan masyarakat, keberlanjutan, peningkatan pemangku kepentingan internal dan eksternal, akuntabilitas, pengungkapan, etika bisnis, pertumbuhan ekonomi dan umpan balik.²²⁶

Corporate Social Responsibility merupakan suatu bagian yang tak terpisahkan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. *Corporate Social Responsibility* bertujuan sebagai pengungkapan dan bukti nyata sebuah organisasi atau perusahaan kepada berbagai bidang kehidupan, antara lain kontribusi bagi masyarakat setempat, lingkungan setempat, serta berbagai hal lain yang berhubungan dengan lingkungan perusahaan. *Corporate Social Responsibility* sangat penting bagi keberlangsungan perusahaan dan meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat.

b. Dasar Hukum *Corporate Social Responsibility*

Pelaksanaan kegiatan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan perusahaan kepada masyarakat jika dicermati seringkali menemui ketidakefektifan. Biaya program *Corporate Social Responsibility* yang dibebankan oleh perusahaan yang ditujukan untuk membantu masyarakat belum seimbang antara *input*, *output* dan *income*. Permasalahan tersebut disebabkan karena desain dan bentuk program atau kegiatan *Corporate Social Responsibility* lebih banyak dilihat dari motif manajemen, dan dalam merumuskan program tersebut tidak mendasarkan pada kebutuhan riil masyarakat. Selain itu, *Corporate Social Responsibility* lebih mengarah pada kesesuaian dengan operasional perusahaan.²²⁷

²²⁶ Nor Hadi and Jadzil Baihaqi, "Motive of CSR Practices in Indonesia: Maqasid Al-Sharia Review," *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)* 8, no. 2 (2020): 332, <https://doi.org/10.21043/qijis.v8i2.8856>.

²²⁷ Nor Hadi and Jadzil Baihaqi, "Is CSR Assistance Effective for Islamic Based Community Development in Indonesia?," *IQTISHADIA* 13, no. 2 (2020): 294.

Corporate Social Responsibility dikenal juga dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Baru pada awal tahun 2000-an kegiatan *Corporate Social Responsibility* dilaksanakan di Indonesia. Meskipun kegiatan dengan inti dasar yang sama telah berlangsung selama bertahun-tahun yaitu 1970-an dalam berbagai tingkatan, mulai dari yang paling sederhana seperti donasi hingga yang paling lengkap seperti penggabungan ke dalam strategi sebuah perusahaan dalam mengelola bisnisnya. Menyadari pentingnya *Corporate Social Responsibility*, pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* memerlukan Undang-Undang penegakan untuk mengatur bagaimana ketentuan diterapkan. Adapun regulasi yang mendukung pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di Indonesia sebagai berikut.²²⁸

- 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan yang terikat dengan Perseroan Terbatas yang operasionalnya berhubungan dengan Sumber Daya Alam (SDA), yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Pasal 74 berbunyi: (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran; (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.²²⁹ Untuk menghitung jumlah dana *Corporate Social Responsibility* yang persentasenya dapat diukur dari

²²⁸ Aries Machmud Suparji, "Corporate Sosial Responsibility Dalam Perundangan Di Indonesia Dan Dampaknya Terhadap Perpajakan," *Suparji, Aries Machmud* 2, no. 2 (2017): 5.

²²⁹ Marthin, Marthen B. Salinding, and Inggit Akim, "Implementasi Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas," *Journal of Private and Commercial Law* 1, no. 1 (2017): 115.

profit atau besarnya keuntungan perusahaan, apakah sebesar 2,5% atau 3% dari keuntungan asalkan sesuai dengan prinsip kepatuhan dan kewajiban.

- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bentuk pertanggungjawaban Perseroan Terbatas berkewajiban untuk memberikan kompensasi kepada pihak-pihak yang terlibat terkena dampak kerusakan lingkungan. Peraturan mengenai hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tanggung jawab yang besar atas kerusakan lingkungan ini didasarkan pada tanggung jawab mutlak atau yang lebih dikenal dengan istilah *absolute liability*. Tanggung jawab yang mutlak di sini berarti Perseroan Terbatas yang kegiatannya menyebabkan kerusakan lingkungan yang sepenuhnya bertanggung jawab terhadap kerusakan yang disebabkan oleh kewajiban untuk segera mengganti kerugian setelah terjadinya kontaminasi atau kerusakan lingkungan.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Hal ini dicantumkan dengan jelas pada Undang-Undang Bab X bagian 3 pasal 69 tentang pencegahan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang meliputi larangan polusi, penetrasi benda berbahaya dan racun (B3), penetrasi limbah ke media lingkungan, pembukaan lahan dengan cara pembakaran, dan sebagainya.

- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Peraturan yang memiliki ikatan pada jenis perusahaan penanaman modal yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Pasal 15 (b) berbunyi: “Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.” Sanksi-sanksi diatur dalam

Pasal 34, antara lain: (a) Peringatan tertulis; (b) pembatasan kegiatan usaha; (c) pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau (d) pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.²³⁰

- 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Peraturan *Corporate Social Responsibility* bagi perusahaan minyak dan gas bumi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Pasal 13 Ayat (3) (p) disebutkan: Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu: (p) pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat”.

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi Perseroan Terbatas

Peraturan pemerintah ini melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Peraturan pemerintah ini menjelaskan bahwa perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kegiatan dalam memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut harus diselenggarakan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran.

- 6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan usaha Milik Negara jo Peraturan Menteri BUMN No.PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan

Peraturan yang memiliki ikatan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagaimana Keputusan Menteri BUMN PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). Peraturan ini bagian dari pengejawantahan dari Undang-Undang BUMN Nomor 19 Tahun 2003. Program Kemitraan Bina

²³⁰ Agus Salim Harahap, “Pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) Di Indonesia,” *Lex Jurnalica* 7, no. 3 (2010): 186-187.

Lingkungan (PKBL) terdiri dari program penguatan usaha kecil melalui pemberian pinjaman dana bergulir dan pendampingan (disebut Program kemitraan), serta program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat sekitar (disebut Program Bina Lingkungan), dengan dana kegiatan yang bersumber dari laba BUMN.

- 7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang forum tanggung jawab dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kementerian Sosial memandang penting untuk membentuk forum tanggung jawab sosial perusahaan di tingkat provinsi, sebagai sarana kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha. Rekomendasi Kementerian Sosial yaitu membentuk forum *Corporate Social Responsibility* di tingkat provinsi serta mengisi struktur kepengurusan dan dikonfirmasi oleh gubernur.²³¹

- c. *Corporate Social Responsibility* di Indonesia

Corporate Social Responsibility yang terjadi di negara maju seperti Amerika Serikat lebih didasarkan atas kesukarelaan (*voluntary*). Artinya, aktivitas *Corporate Social Responsibility* tidak didasarkan atas undang-undang, akan tetapi perusahaan dalam menjalankan aktivitas *Corporate Social Responsibility* dilakukan secara sukarela. Hal ini bisa juga disebut sebagai *discretionary*. Selain itu, dalam *green paper* diketahui bahwa komisi Eropa melakukan *best practice* terhadap aktivitas *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan secara sukarela.²³²

Corporate Social Responsibility di negara-negara Eropa dilakukan secara etis dan sukarela. Hal ini berbeda dengan Indonesia, perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan *Corporate Social Responsibility* sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitar. Harapannya dapat memberikan kontribusi yang besar bagi peningkatan kualitas kesejahteraan rakyat, sehingga diatur dengan Undang-Undang. Artinya jika perusahaan tidak memberikan *Corporate Social Responsibility* maka harus

²³¹ Suparji, "Corporate Sosial Responsibility Dalam Perundangan Di Indonesia Dan Dampaknya Terhadap Perpajakan": 5-6.

²³² T Romi Marnelly, "Corporate Social Responsibility: Tinjauan Teori Dan Praktik Di Indonesia," *Jurnal Aplikasi Bisnis* 2, no. 2 (2012): 55.

dikenakan sanksi hukum, tetapi sanksi tersebut tidak disebutkan secara jelas. Ketidakjelasan ini akan mempersulit penegakan hukum. Penegakan hukum secara substansi harus dikonstruksikan dengan Undang-Undang lain, artinya tidak hanya Undang-Undang Perseroan terbatas tetapi juga Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup agar ada kejelasan sanksi. Penegakan hukum selain dipengaruhi oleh struktur hukum, juga budaya hukum. Sehingga keterkaitan tersebut dapat memberikan penegakan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan.²³³

Banyak perusahaan yang berskala menengah melakukan kegiatan bisnisnya dengan melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam. Contohnya yaitu di Kalimantan, banyak perusahaan batu bara yang menguasai sumber daya alam. Sumber daya alam tersebut seharusnya dimiliki bersama, akan tetapi dieksploitasi untuk kepentingan mereka demi mendapatkan keuntungan yang tinggi. Sehingga perusahaan semacam itu tidak menggunakan strategi bisnis berbasis *Corporate Social Responsibility*. Kasus ini menyebabkan perlunya penerapan peraturan *mandatory* yang berhubungan dengan *Corporate Social Responsibility*. Artinya, perlu adanya peraturan perundang-undangan yang diterapkan di Indonesia. Hal ini mengingat masih rendahnya kesadaran masyarakat maupun perusahaan terhadap sosial dan lingkungan di Indonesia.

Corporate Social Responsibility yang diterapkan di Indonesia bersifat *mandatory* sesuai amanat Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Walaupun adanya kewajiban yang diatur dalam undang-undang, tidak semua pengeluaran *Corporate Social Responsibility* dapat dijadikan sebagai penghasilan bruto. Hal ini dikarenakan dapat menghilangkan potensi pajak dengan tarif PPh badan sebesar 22% yang harus ditanggung pemerintah. Pasal 6 ayat 1 huruf i,j,k,l dan m, Undang-Undang PPh dan Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2010 mengatur beberapa hal terkait dengan pengurangan penghasilan bruto dari *Corporate Social Responsibility* dengan penjelasan sebagai berikut.

²³³ Supriyadi et al., "Law Enforcement Of Corporate Social Responsibility (CSR) In Indonesia," *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 24, no. 6 (2021): 1.

- 1) Pengeluaran hanya dibatasi pada sumbangan yang diberikan untuk menganggulangi bencana alam, fasilitas pendidikan, pengembangan dan penelitian, pembinaan olahraga, serta pembangunan sarana infrastruktur.
- 2) Memiliki pendapatan bersih fiskal dari tahun pajak sebelumnya.
- 3) Memiliki bukti sah dan NPWP.
- 4) Besarnya tidak lebih dari 5% dari penghasilan netto tahun sebelumnya dan tidak menimbulkan kerugian.²³⁴

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2012, ada beberapa biaya *Corporate Social Responsibility* yang dapat dijadikan sebagai pengurangan penghasilan bruto dalam perhitungan penghasilan kena pajak sebagai berikut.

- 1) Sumbangan yang disampaikan melalui lembaga penelitian dan pengembangan dalam bentuk pelatihan dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia.
- 2) Sumbangan yang diberikan dalam rangka untuk penanggulangan bencana nasional.
- 3) Sumbangan yang diberikan dalam rangka pembinaan olahraga, baik melakukan pembinaan, pengembangan, maupun pengkoordinasian suatu gabungan organisasi cabang atau jenis olahraga.
- 4) Biaya yang dikeluarkan untuk membangun sarana dan prasarana seperti infrastruktur umum dan bersifat nirlaba.
- 5) Sumbangan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi pendidikan melalui Lembaga pendidikan.²³⁵

Beberapa sumbangan yang diberikan oleh perusahaan dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto dengan persyaratan sebagai berikut.

- 1) Wajib pajak mempunyai penghasilan netto fiskal yang didasarkan pada SPT PPh tahun pajak sebelumnya.
- 2) Biaya atau sumbangan yang diberikan tidak menimbulkan kerugian pada Tahun Pajak sumbangan diberikan, ada dukungan bukti yang sah, serta lembaga penerima bantuan juga memiliki NPWP.

²³⁴ Sandi, "Pajak Untuk CSR Dan Sponsorship," Pajakku, 2021, <https://www.pajakku.com/read/5f7a782327128775822390fd/Pajak-Untuk-CSR-dan-Sponsorship->, diakses pada tanggal 15 Januari 2023 pukul 08:20 WIB.

²³⁵ Kezia Rafinska, "CSR Perusahaan Dan Ketentuan Pajaknya," OnlinePajak, 2022, <https://www.online-pajak.com/seputar-efiling/csr-perusahaan>, diakses pada tanggal 15 Januari 2023 pukul 08:20 WIB.

- 3) Nilai biaya atau sumbangan sosial yang bisa dilakukan pengurangan dari penghasilan bruto tidak lebih dari 5% untuk satu tahun.²³⁶

Selain *Corporate Social Responsibility*, biaya promosi juga dapat dijadikan sebagai biaya pengurang pajak. Biaya promosi yang dimaksud adalah biaya yang dikeluarkan kaitannya untuk memperkenalkan produk demi meningkatkan penjualan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 02/PMK.03/2010. Beberapa biaya promosi yang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto antara lain biaya untuk iklan, biaya untuk mengenalkan produk baru, biaya untuk memamerkan produk, serta biaya *sponsorship* yang berhubungan dengan promosi. Atas dasar hal tersebut, banyak perusahaan yang memasukkan *Corporate Social Responsibility* yang tidak memenuhi kriteria Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2020 ke dalam biaya *sponsorship* dengan tujuan untuk memperoleh pengurangan terhadap penghasilan bruto.²³⁷

d. *Islamic Corporate Social Responsibility*

Penyebutan *Corporate Social Responsibility* versi Islam yaitu *Islamic Corporate Social Responsibility*. Suatu indeks yang berlaku pada perusahaan yang berhubungan pada tanggung jawab sosial organisasi yang berpedoman pada prinsip Islam disebut sebagai *Islamic Corporate Social Responsibility*. Perwujudan *Islamic Corporate Social Responsibility* sebagai wujud tanggung jawab organisasi kepada masyarakat dan sebagai wujud tanggung jawab terhadap Allah SWT. *Corporate Social Responsibility* versi Islam dapat dihitung menggunakan indeks *Islamic Social Reporting*. Implementasi *Islamic Social Reporting* sebagai pengungkapan dan wujud pertanggungjawaban yang bersumber pada prinsip dan falsafah dari Al-Quran dan hadis.²³⁸

²³⁶ Tommy, "Corporate Social Responsibility Dan Kaitannya Dengan Pajak," Pajakku, 2022, <https://www.pajakku.com/read/61a8e81821f27e4ee34a726c/Corporate-Social-Responsibility-dan-kaitannya-dengan-Pajak>, diakses pada tanggal 15 Januari 2023 pukul 08:20 WIB.

²³⁷ Sandi, "Pajak Untuk CSR Dan Sponsorship", Pajakku, 2021, <https://www.pajakku.com/read/5f7a782327128775822390fd/Pajak-Untuk-CSR-dan-Sponsorship->, diakses pada tanggal 15 Januari 2023 pukul 08:20 WIB.

²³⁸ Bayu Tri Cahya, "Diskursus Islamic Social Reporting Sebagai Akuntabilitas Berbasis Syariah," *MADANIA* 22, no. 1 (2018): 49.

Islamic Social Reporting didefinisikan sebagai suatu pengukuran laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial pelaku usaha yang pelaksanaannya sesuai dengan pedoman syariah. Dua tujuan utama dalam *Islamic Corporate Social Responsibility* yaitu sebagai perwujudan kepada Allah SWT. mengenai akuntabilitas. Tujuan kedua yaitu sebagai perwujudan penyajian informasi yang memiliki keterkaitan dengan kebutuhan spiritual masyarakat muslim secara transparan. Selain itu, pelaporan terkait lingkungan, karyawan, maupun kepentingan dari kaum minoritas harus dilaporkan secara adil dan transparan.²³⁹

Islamic Social Reporting merupakan pelaporan sosial yang melibatkan perspektif spiritual dan harapan holistik masyarakat mengenai peran perusahaan dalam masyarakat.²⁴⁰ Tanggung jawab sosial perusahaan dalam Islam bukanlah hal yang baru. Pada dasarnya, Allah SWT. Memerintahkan umat-Nya untuk menjaga dan memelihara alam semesta sebagaimana dalam Q.S. Al-A'raf ayat 56 sebagai berikut.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ
رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan” (Q.S. Al-A'raf [7]: 56).²⁴¹

Islam juga telah memerintahkan manusia untuk saling berbagi kepada sesama melalui pintu sedekah.²⁴² Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. At-Taghabun ayat 16 sebagai berikut.

²³⁹ R Haniffa, “Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective,” *Indonesian Management and Accounting Research*, 2002: 128-146.

²⁴⁰ Bayu Tri Cahya et al., “The Development of Islamic Social Reporting As a Concept of Social Accountability Based on Sharia,” *The First Economics, Law, Education and Humanities International Conference*, 2019, 97, <https://doi.org/10.18502/kss.v3i14.4301>.

²⁴¹ Alquran, Al-A'raf ayat 56, *Al-Quddus Al-Quran Terjemah*, 156.

²⁴² Uun Sunarsih and Ferdiansyah, “Determinants of The Islamic Social Reporting Disclosure,” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)* 1, no. 9 (2017): 70.

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ ۚ وَمَنْ يُؤَقِّ شَخَّ تَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾

Artinya: “Maka bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah; dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barangsiapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung” (Q.S. At-Taghabun [64]: 16).²⁴³

Berdasarkan penjelasan ayat yang telah diuraikan, maka dapat dipahami bahwa Islam memerintahkan manusia untuk menjaga alam semesta, yaitu bumi dan seisinya. Konsep ini selaras dengan *triple bottom line*. Seiring dengan adanya perkembangan waktu, terjadi pergeseran konsep mengenai nilai usaha yang berawal hanya 1P yaitu *profit*, menjadi 3P (*triple bottom line*), yaitu *economic prosperity*, *environmental quality*, dan *social justice*. Teori atau model *triple bottom line of business* dijadikan sebagai pilar dalam pengukuran kesuksesan perusahaan.²⁴⁴ Selain itu, teori atau model *triple bottom line of business* juga dapat dijadikan sebagai strategi bersaing yang unggul dalam dunia bisnis.²⁴⁵

Teori atau model *triple bottom line of business* berkembang dengan asumsi bahwa perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata (*profit*), akan tetapi juga harus memberikan kesejahteraan bagi masyarakat (*people*) dan tetap menjamin keberlangsungan hidup bumi (*planet*). Meskipun keuntungan menjadi hal utama dalam suatu bisnis, namun perusahaan juga tidak terlepas dari dukungan masyarakat dan seluruh operasional perusahaan berhubungan langsung dengan lingkungan.²⁴⁶ Hal ini juga selaras dengan prinsip *maqasid syariah* dalam Islam yang mengacu pada

²⁴³ Alquran, At-Taghabun ayat 16, *Al-Quddus Al-Quran Terjemah*, 556.

²⁴⁴ J. Elkington, *Cannibals with Forks: The Tripple Bottom Line of 21st Century Business* (Oxford: Capstone, 1997).

²⁴⁵ M E Porter and M R Kramer, “Strategi and Society: The Link between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility,” *Harvard Business Review* 84, no. 12 (2006): 78–92.

²⁴⁶ Lindawati and Puspita, “Corporate Social Responsibility: Implikasi Stakeholder Dan Legitimacy Gap Dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan”: 160.

tujuan sirkulasi kekayaan, transparansi dan keadilan.²⁴⁷ Setiap individu harus memperoleh kesamaan, keselarasan dan keseimbangan untuk menciptakan masalah. Masalah dalam hal ini salah satunya sebagai wujud kebermanfaatannya kepada masyarakat yang merupakan bagian dari *triple bottom line of business*.

Perkembangan *triple bottom line of business* diperluas menjadi *fourth bottom line* yang berorientasi tidak hanya pada bisnis, namun juga menyangkut pada nilai humanistik dan altruistik, antara lain beberapa prinsip yang berorientasi pada spiritualitas,²⁴⁸ etika,²⁴⁹ budaya dan rasa simpatik.²⁵⁰ Konsep ekonomi tidak bisa terpisahkan dari nilai moral dan spiritual. Hal ini mengindikasikan bahwa prinsip dasar *Islamic Corporate Social Responsibility* antara lain *unity* (kesatuan), *justice and equilibrium* (keadilan dan keseimbangan), *vicegerency and trusteeship* (khalifah dan amanah), serta *right and responsibilities* (hak dan tanggung jawab).²⁵¹

Nilai-nilai ajaran dalam Islam memiliki keterkaitan dengan tanggung jawab sosial yang berkembang hingga sekarang. Tanggung jawab sosial dalam persepektif Islam bersumber pada Al-Quran. Beberapa prinsip yang menjadi dasar tanggung jawab sosial dalam Islam sebagai berikut.²⁵²

1) Perwakilan

Prinsip perwakilan mempunyai makna bahwa manusia diciptakan di bumi sebagai perwakilan dari Allah SWT. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 30 sebagai berikut.

²⁴⁷ Siti Amaroh and Masturin, "The Determinants of Maqasid Shariah Based Performance of Islamic Banks in Indonesia," *IQTISHADIA: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 11, no. 2 (2018): 356, <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v11i2.3961>.

²⁴⁸ Ayman Sawaf and Rowan Gabrielle, *Sacred Commerce: A Blueprint for a New Humanity (2nd Edition)* (EQ Enterprises, 2014).

²⁴⁹ Hal Taback and Ram Ramanan, *Environmental Ethics and Sustainability: A Casebook for Environmental Professionals* (CRC Press, 2013).

²⁵⁰ Jeff Mowatt, "Compassion as The Fourth Bottom Line? The Values-Based Business," 2014.

²⁵¹ U.K. Mohammed Shamim and K. Md. Nesarul, "Corporate Social Responsibility Contemporary Thought and Islamic Perspectives," *Journal of Thought on Economics* 21, no. 1 (2011): 52.

²⁵² Sayd Farook, "Social Responsibility for Islamic Financial Institutions: Laying Down a Framework," *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 2009, 92.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٠﴾

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 30).²⁵³

2) Tanggung jawab terhadap Allah SWT.

Prinsip tanggung jawab kepada Allah SWT. Mempunyai makna bahwa manusia akan dimintakan pertanggungjawabannya di hari akhir atas semua perbuatan yang dilakukan di dunia. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. Az-Zalzalah ayat 7 sebagai berikut.

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ ﴿٧﴾

Artinya: “Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya” (Q.S. Az-Zalzalah [99]: 7).²⁵⁴

3) *Amar ma'ruf nahi munkar*

Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* mempunyai makna bahwa adanya perintah untuk melakukan kebaikan dan melarang ada perbuatan yang jahat. Tanggung jawab ini meliputi keseluruhan aspek dari kehidupan manusia di bumi. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. At-Taubah ayat 71 sebagai berikut.

²⁵³ Alquran, Al-Baqarah ayat 30, *Al-Quddus Al-Quran Terjemah*, 5.

²⁵⁴ Alquran, Az-Zalzalah ayat 7, *Al-Quddus Al-Quran Terjemah*, 598.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۖ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

(٧١)

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka (menyuruh) berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.” (Q.S. At-Taubah [9]: 71).²⁵⁵

Berdasarkan beberapa penjelasan ayat yang telah diuraikan, maka dapat dipahami bahwa nilai-nilai ajaran Islam berhubungan erat dengan tanggung jawab sosial. Manusia sebagai khalifah di bumi harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap Allah SWT. dikarenakan manusia akan dimintakan pertanggungjawaban di hari akhir. Oleh karena itu, selama di dunia diperintahkan untuk mengerjakan kebaikan dan dilarang melakukan kejahatan. Konsep tersebut sesuai dengan penerapan *Islamic Corporate Social Responsibility*.

Konsep *Islamic Corporate Social Responsibility* tidak hanya berorientasi pada pemenuhan harapan publik semata, akan tetapi merupakan wujud ketakwaan terhadap Allah SWT. Implementasi tanggung jawab sosial dalam hal ini juga harus sesuai dengan etika di masyarakat. Sehingga adanya perpaduan antara etika dan moralitas dapat menumbuhkan suatu keadilan yang distributif.²⁵⁶ Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang mengedepankan keseimbangan dalam kegiatan ekonomi. Keseimbangan ekonomi ini memiliki korelasi dengan keseimbangan sosial (*social equilibrium*).

²⁵⁵ Alquran, At-Taubah ayat 71, *Al-Quddus Al-Quran Terjemah*, 197.

²⁵⁶ Siti Amaroh, “Tanggung Jawab Sosial Bank Syariah Terhadap Stakeholder Dalam Perspektif Maqashid Syariah,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 1 (2016): 45.

Perwujudan keseimbangan sosial dalam ekonomi dapat mengatasi berbagai permasalahan sosial seperti kesenjangan, kemiskinan dan masalah lainnya.

Berdasarkan uraian mengenai *Islamic Corporate Social Responsibility*, maka dapat dipahami bahwa *Islamic Corporate Social Responsibility* berbeda dengan *Corporate Social Responsibility*. Konsep utama pada *Corporate Social Responsibility* yaitu tanggung jawab yang berorientasi pada masyarakat dan *stakeholders*. Sementara *Islamic Corporate Social Responsibility* memiliki konsep bahwa tanggung jawab yang harus dilakukan oleh perusahaan tidak hanya sebatas pada masyarakat dan *stakeholders*, akan tetapi menjadikan Allah SWT. Sebagai tanggung jawab utama. Hal ini sesuai dengan peran manusia di bumi sebagai khalifah-Nya. Tanggung jawab yang didasarkan pada Allah SWT. Akan memperoleh ridho-Nya. Sehingga hal ini dapat membantu perusahaan agar terhindar dari kegiatan muamalah yang dilarang dalam Islam, seperti *maysir*, *gharar* dan *riba*. Oleh karena itu, *Islamic Corporate Social Responsibility* sangat penting bagi operasional perusahaan, terlebih lagi dalam rangka menjaga reputasi dan meningkatkan kinerja perusahaan.

e. *Islamic Social Reporting*

Salah satu topik yang cukup menarik dalam perhitungan akuntansi syariah yaitu mengenai *Islamic Social Reporting*. Hal ini mengingat bahwa lembaga keuangan syariah menggunakan *Global Reporting Initiative Index* (Indeks GRI) sebagai *CSR disclosure*. Indeks tersebut merupakan suatu acuan yang digunakan oleh perusahaan seluruh dunia tanpa mengacu pada aspek syariah maupun konvensional. Di sisi lain, praktik dan pedoman syariah tentunya berbeda dengan konvensional. Sehingga kehadiran *Islamic Social Reporting* ini merupakan jawaban terhadap kebutuhan yang berkaitan dengan adanya pengungkapan aktivitas yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial yang dilakukan pada organisasi bisnis yang menerapkan prinsip syariah.²⁵⁷

Hukum syariah yang selama ini menjadi pedoman akan dijadikan sebagai dasar terbentuknya konsep etika dalam Islam. Etika perspektif Islam terdiri dari sepuluh etika yang

²⁵⁷ Muhammad Taufiq Abadi, Muhammad Sultan Mubarak, and Ria Anisatus Sholihah, "Implementasi Islamic Social Reporting Index Sebagai Indikator Akuntabilitas Sosial Bank Syariah," *Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2020): 3.

mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT., manusia dengan manusia dan manusia dengan alam semesta. Konsep etika perspektif Islam tersebut yaitu iman (*faith*), takwa (*piety*), amanah (*trust*), ibadah (*workship*), khilafah (*vicegerent*), ummah (*community*), keyakinan akan datangnya hari kiamat (*akhirah day of reckoning*), adil (*justice*) dan zulm (*tyranny*), halal (*allowable*) dan haram (*forbidden*), serta i'tidal (*moderation*) dan israf (*extravagance*). Konsep etika tersebut akan dipergunakan dalam kegiatan ekonomi, sosial dan politik. *Islamic Social Reporting* memiliki kedudukan pada aspek ekonomi, yaitu terkhusus pada akuntansi. Dengan demikian, *Islamic Social Reporting* menjadi bagian dari kerangka syariah.²⁵⁸

Landasan dasar syariah dalam agama Islam diantaranya yaitu akidah (*belief and faith*), ibadah (*worship*) dan akhlak (*morality and ethics*).²⁵⁹ Hal utamanya yang berkaitan dengan ekonomi yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas dalam perspektif Islam dimaknai sebagai suatu pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan yang dijalankan sesuai dengan kaidah syariah. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 177 sebagai berikut.

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ
دَوَى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ
فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya: “Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab,

²⁵⁸ Bayu Tri Cahya, *Islamic Social Reporting: Transformasi Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berbasis Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), 91-92.

²⁵⁹ Chamhuri Siwar and Md Tareq Hossain, “An Analysis of Islamic CSR Concept and The Opinions of Malaysian Managers,” *Management of Environmental Quality: An International Journal* 20, no. 3 (2009): 293, <https://doi.org/10.1108/14777830910950685>.

dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 177).²⁶⁰

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa Al-Quran telah mengintegrasikan makna dan tujuan pelaksanaan shalat dengan nilai-nilai sosial. Selain memberikan berbagai nilai keislaman seperti iman kepada Allah SWT., Kitab-Nya dan hari akhir, keimanan seseorang tidak sempurna tanpa diikuti dengan kepedulian terhadap sosial. Kepedulian sosial ini dapat berupa kepedulian terhadap anak yatim, kerabat, orang miskin dan musafir serta memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Komponen yang diungkapkan pada *Islamic Social Reporting* yaitu beberapa item yang pengungkapannya dijadikan menjadi indikator perusahaan dalam melaporkan tanggung jawab sosial organisasi versi Islam. Ada lima tema yang digunakan untuk mengungkapkan *Islamic Social Reporting index*. Tema pendanaan dan investasi, produk dan jasa, karyawan, masyarakat, serta lingkungan hidup merupakan lima tema utama dalam perhitungan indeks tersebut.²⁶¹ Selain itu, ada tambahan tema lain yang masih berhubungan yaitu tema mengenai tata kelola perusahaan.²⁶² Beberapa tema pengungkapan *Islamic Social Reporting* sebagai berikut.

²⁶⁰ Alquran, Al-Baqarah ayat 177, *Al-Quddus Al-Quran Terjemah*, 26.

²⁶¹ Haniffa, “Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective.”

²⁶² Rohana Othman and Azlan Md Thani, “Islamic Social Reporting Of Listed Companies In Malaysia,” *International Business & Economics Research Journal* 9, no. 4 (2010): 137.

Tabel 2.2 Identifikasi Item *Islamic Social Reporting Index*

No.	Pokok-Pokok Pengungkapan ISR	POIN
A	Tema Pembiayaan dan Investasi	2014
1	Kegiatan yang mengandung riba	20
2	Pengungkapan kegiatan yang mengandung <i>gharar</i> atau tidak	16
3	Zakat	1
4	Kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan penghapusan piutang tak tertagih	13
5	Pernyataan nilai tambah perusahaan	10
B	Tema Produk dan Jasa	
6	Produk atau kegiatan operasi ramah lingkungan	18
7	Kehalalan produk	7
8	Keamanan dan kualitas produk	20
9	Pelayanan pelanggan	17
C	Tema Karyawan	
10	Jam kerja	3
11	Hari libur dan cuti	7
12	Tunjangan	20
13	Remunerasi	20
14	Pendidikan dan pelatihan kerja (pengembangan sumber daya manusia)	20
15	Kesempatan yang sama atau kesetaraan gender	18
16	Keterlibatan karyawan dalam diskusi manajemen dan pengambilan keputusan	3
17	Kesehatan dan keselamatan kerja	20

18	Lingkungan kerja	20
19	Karyawan dari kelompok khusus (cacat fisik, mantan narapidana, mantan pecandu narkoba)	1
20	Karyawan tingkat atas melaksanakan ibadah bersama-sama dengan karyawan tingkat menengah dan tingkat bawah	1
21	Karyawan muslim diperbolehkan menjalankan ibadah	0
22	Tempat ibadah yang memadai	2
D	Tema Masyarakat	
23	Sedekah, donasi, atau sumbangan	16
24	Wakaf	0
25	<i>Qard Hasan</i>	3
26	Sukarelawan dari kalangan karyawan	2
27	Pemberian beasiswa sekolah	14
28	Pemberdayaan kerja para lulusan sekolah/kuliah (magang atau praktik kerja lapangan)	8
29	Pengembangan generasi muda	19
30	Peningkatan kualitas hidup masyarakat kurang mampu	17
31	Kepedulian terhadap anak-anak	19
32	Kegiatan amal atau kegiatan sosial	20
33	Mensponsori acara kesehatan masyarakat, proyek rekreasi, olahraga dan <i>event</i> budaya	20
E	Tema Lingkungan	
34	Konservasi lingkungan	13
35	Kegiatan mengurangi efek terhadap pemanasan global	17

36	Pendidikan mengenai lingkungan	8
37	Pernyataan verifikasi independen atau audit lingkungan	5
38	Sistem manajemen lingkungan	13
F	Tema Tata Kelola Perusahaan	
39	Status kepatuhan terhadap syariah	0
40	Struktur kepemilikan saham	20
41	Profil Dewan Direksi	20
42	Pengungkapan melakukan praktik monopoli usaha atau tidak	2
43	Pengungkapan melakukan praktik menimbun bahan kebutuhan pokok atau tidak	0
44	Pengungkapan melakukan praktik manipulasi harga atau tidak	0
45	Pengungkapan adanya perkara hukun atau tidak	17
46	Kebijakan anti korupsi (<i>code of conduct, whistleblowing system, dan lain-lain</i>)	15

Sumber: Disertasi, diolah 2023²⁶³

Berdasarkan data yang telah diuraikan, maka tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* dapat dilihat berdasarkan beberapa item yang telah dijelaskan. Akan tetapi, pengungkapan *Islamic Social Reporting* dari setiap perusahaan juga memiliki perbedaan masing-masing.

3. *Financial Analysis Ratio*

Financial Analysis Ratio (analisis rasio keuangan) merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk melakukan pengukuran terhadap kinerja perusahaan yang didasarkan pada data perbandingan dalam laporan keuangan, seperti laporan neraca, laba rugi dan arus kas dengan jangka waktu dalam satu

²⁶³ Bayu Tri Cahya, "Islamic Social Report: Ditinjau Dari Aspek Corporate Governance Strength, Media Exposure Dan Karakteristik Perusahaan Berbasis Syariah Di Indonesia Serta Dampaknya Terhadap Nilai Perusahaan" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017), 12-14.

periode. Analisis rasio keuangan juga dapat diartikan sebagai alat analisis yang dinyatakan dalam arti absolut maupun relatif dengan tujuan untuk menjelaskan hubungan antar elemen dalam suatu laporan keuangan (*financial statement*).²⁶⁴ Selain itu, analisis rasio keuangan juga memiliki beberapa fungsi dalam perusahaan sebagai berikut.

- a. Mengetahui tren kinerja perusahaan dalam satu periode.
- b. Sebagai bahan evaluasi dan perbaikan bagi sumber daya perusahaan, termasuk diantaranya *supplier*, proses produksi, peralatan dan karyawan.
- c. Sebagai acuan kegiatan investasi bagi investor.
- d. Sebagai acuan pertimbangan bagi kreditur.
- e. Sebagai alat penilaian bagi strategi yang dilakukan perusahaan dalam rangka menciptakan keunggulan kompetitif.
- f. Sebagai alat analisis internal perusahaan serta daya saingnya dengan para kompetitor.
- g. Sebagai bahan yang dapat dijadikan referensi audit internal transaksi yang dilakukan perusahaan dari berbagai sektor.
- h. Menentukan nilai kewajaran dan keuntungan perusahaan.

Perhitungan analisis laporan keuangan dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio yang digunakan untuk melakukan evaluasi keuangan di masa yang telah berlalu, masa saat ini dan masa yang akan datang. Pengukuran rasio dapat dilakukan dengan data-data yang bersumber dari neraca, rasio-rasio laporan laba rugi yang penyusunannya berdasarkan perhitungan laba rugi, serta rasio-rasio antar laporan yang penyusunannya berdasarkan data dalam neraca dan laporan laba rugi.²⁶⁵ Berikut jenis-jenis rasio keuangan.

a. *Liquidity Ratio*

Liquidity Ratio (rasio likuiditas) merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau utang yang bersifat jangka pendek.²⁶⁶ Rasio likuiditas juga dapat diartikan sebagai suatu evaluasi terhadap kemampuan perusahaan dalam mengembalikan utang jangka pendek menggunakan aktiva

²⁶⁴ Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), 95.

²⁶⁵ Mohammad Sofyan, "Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan," *AKADEMIKA* 17, no. 2 (2019): 116.

²⁶⁶ Hantono, *Konsep Analisa Laporan Keuangan Dengan Pendekatan Rasio Dan SPSS* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 12.

lancar.²⁶⁷ Beberapa jenis rasio likuiditas yang digunakan perusahaan sebagai berikut.²⁶⁸

1) *Current Ratio*

Current Ratio (rasio lancar) menunjukkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo. Apabila perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek tersebut, maka perusahaan dikatakan likuid. Sebaliknya apabila perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendek tersebut, maka perusahaan dikatakan ilikuid.²⁶⁹ Rasio lancar juga dapat disebut sebagai rasio untuk mengukur tingkat keamanan (*margin of safety*) dari suatu perusahaan.²⁷⁰ Secara umum, perhitungan *Current Ratio* sebagai berikut.

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$$

2) *Quick Ratio*

Quick Ratio (rasio cepat) merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aktiva yang paling likuid dalam perusahaan.²⁷¹ *Quick Ratio* menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid dalam rangka meunasi utang perusahaan.²⁷² Semakin tinggi *Quick Ratio* menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kondisi yang baik, serta perusahaan

²⁶⁷ Emi Masyitah and Kahar Karya Sarjana Harahap, "Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Rasio Likuiditas Dan Profitabilitas," *JAKK: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer* 1, no. 1 (2018): 34.

²⁶⁸ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), 134.

²⁶⁹ Surya Sanjaya and Roni Parlindungan Sipahutar, "Pengaruh Current Ratio, Debt to Asset Ratio Dan Total Asset Turnover Terhadap Return on Asset Pada Perusahaan Otomotif Dan Komponennya Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 7597, no. 2 (2019): 139.

²⁷⁰ Mutiara Tumonggor, Sri Murni, and Paulina Van Rate, "Analisis Pengaruh Current Ratio, Return on Equity, Debt to Equity Dan Growth Terhadap Return Saham Pada Cosmetics and Household Industry Yang Terdaftar Di BEI Periode 2012-2016," *EMBA* 5, no. 2 (2017): 2205.

²⁷¹ Dian Indah Sari, "Pengaruh Quick Ratio Total Asset Turnover Dan Return on Investment Terhadap Harga Saham," *BALANCE: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* 5, no. 2 (2020): 124.

²⁷² Devi Riana and Lucia Ari Diyani, "Pengaruh Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Perubahan Laba Pada Industri Farmasi (Studi Kasus Pada BEI Tahun 2011-2014)," *Jurnal Online Insan Akuntan* 1, no. 1 (2016): 21.

dapat memenuhi kewajiban jangka pendek.²⁷³ Secara umum, perhitungan *Quick Ratio* sebagai berikut.

$$\text{Quic Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Utang Lancar}}$$

3) *Cash Ratio*

Cash Ratio (rasio kas) menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar tanpa persediaan. *Cash Ratio* dianggap sebagai alat pengukuran besarnya uang kas yang mampu untuk membayar utang.²⁷⁴ Semakin tinggi nilai *Cash Ratio* menunjukkan bahwa perusahaan semakin tinggi terhadap kemampuan dalam pembayaran utang perusahaan. Dengan demikian, kas hasil sisa pembayaran utang lancar dapat dibagikan sebagai deviden bagi para pemegang saham.²⁷⁵ Secara umum, perhitungan *Cash Ratio* sebagai berikut.

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas atau Setara Kas}}{\text{Utang Lancar}}$$

4) *Inventory to NWC (Net Working Capital)*

Inventory to NWC (rasio persediaan terhadap modal) merupakan rasio yang dipergunakan dalam pengukuran atau perbandingan jumlah persediaan dengan modal kerja perusahaan.²⁷⁶ Semakin tinggi *Inventory to NWC* menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai persediaan dan piutang yang lebih tinggi, atau dengan kata lain mempunyai utang yang lebih rendah.²⁷⁷ Secara umum, perhitungan *Inventory to NWC* sebagai berikut.

²⁷³ Sari, "Pengaruh Quick Ratio Total Asset Turnover Dan Return on Investment Terhadap Harga Saham": 124.

²⁷⁴ Radiatun and M. Rimawan, "Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Cash Ratio, Loan to Deposit Ratio, Gross Profit Margin Dan Return n Equity Ratio Pada PT Bank Danamon Indonesia Tbk," *Jurnal EK & BI* 5, no. 1 (2022): 21, <https://doi.org/10.37600/ekbi.v5i1.481>.

²⁷⁵ Elisa Tjhoa, "Pengaruh Free Cash Flow, Pertumbuhan Perusahaan, Return on Assets, Cash Ratio, Debt to Equity Ratio Dan Firm Size Terhadap Kebijakan Dividen (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015)," *ULTIMA Accounting* 12, no. 1 (2020): 51.

²⁷⁶ Dian Indah Sari and Slamet Maryoso, "Analisis Kinerja Keuangan Industri Gas Yang Terdaftar Di BEJ (Studi Kasus PT. Aneka Gas Industri Tbk)," *Jurnal Moneter* 6, no. 2 (2019): 145.

²⁷⁷ Allgamanora Hayundaniswara and Faisal, "Pengaruh Manajemen Modal Kerja Terhadap Kinerja Perusahaan Sektor Non Keuangan," *APSSAI Accounting Review* 1, no. 2 (2022): 104, <https://doi.org/10.26418/apssai.v1i2.9>.

Inventory to NWC

$$= \frac{\text{Persediaan}}{\text{Aktiva Lancar} - \text{Utang Lancar}}$$

b. *Profitability Ratio*

Profitability diartikan sebagai rasio perusahaan yang dipergunakan untuk melakukan pengukuran suatu kinerja yang dilakukan oleh perusahaan. *Profitability* menunjukkan tingkat kemampuan yang dimiliki perusahaan yang berhubungan dengan perolehan laba dari kegiatan operasional perusahaan selama periode waktu tertentu yang dihitung pada tingkat aset, penjualan dan modal yang berasal dari saham. *Profitability* menunjukkan rasio keuangan yang pemakaiannya untuk melakukan pengukuran seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menikmati laba antara lain yang meliputi laba berdasarkan aset maupun laba rugi modal perusahaan.²⁷⁸

Profitability Ratio (rasio profitabilitas) merupakan rasio yang dipergunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada suatu periode. Rasio profitabilitas mengukur efektivitas pemanfaatan investasi dan sumber daya ekonomis dalam rangka menghasilkan keuntungan, sehingga pembagian laba dapat dilakukan oleh perusahaan kepada para investor.²⁷⁹ Beberapa jenis rasio profitabilitas yang digunakan perusahaan sebagai berikut.

1) *Return on Assets*

Return on Assets (hasil pengembalian aset) menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan pemanfaatan aset yang dimiliki.²⁸⁰ Rasio pengukuran *profitability* salah satunya yaitu *Return on Assets* (ROA). *Return on Assets* (ROA) merupakan suatu persentase yang digunakan untuk melakukan perhitungan laba pada perusahaan yang didasarkan pada suatu tingkat

²⁷⁸ Ika Wahyuni, Moh. Aris Pasigai, and Faidhul Adzim, "Analisis Rasio Profitabilitas Sebagai Alat Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada PT. Biringkassi Raya Semen Tonasa Group Jl. Poros Tonasa 2 Bontoa Minisate'ne Pangkep," *Jurnal Profitability Fakultas Ekonomi Dan Bisnis* 3, no. 1 (2019): 28.

²⁷⁹ Masyitah and Harahap, "Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Rasio Likuiditas Dan Profitabilitas": 33-34.

²⁸⁰ Sanjaya and Sipahutar, "Pengaruh Current Ratio, Debt to Asset Ratio Dan Total Asset Turnover Terhadap Return on Asset Pada Perusahaan Otomotif Dan Komponennya Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia": 138.

aset tertentu. Penggunaan *Return on Assets* (ROA) yaitu untuk memahami dan mengetahui secara keseluruhan suatu tingkat efisiensi operasional perusahaan. Rasio *Return on Assets* (ROA) menunjukkan besarnya laba yang dikategorikan sebagai laba bersih yang didapatkan perusahaan jika pengukuran dilakukan menggunakan nilai aset.²⁸¹

Return on Assets (ROA) diartikan sebagai rasio yang dipergunakan untuk menguraikan besarnya kontribusi aset yang dapat menunjukkan perolehan laba bersih. Penggunaan rasio ini yaitu untuk melakukan pengukuran terhadap besarnya keseluruhan laba bersih hasil dari setiap dana yang ditanamkan melalui total aset.²⁸² *Return on Assets* (ROA) menggambarkan pengukuran perusahaan ketika menghasilkan suatu laba dari hasil operasional perusahaan atas kemampuan aset. *Return on Assets* (ROA) merupakan rasio pengukuran terhadap kemampuan perusahaan yang berhubungan dengan perolehan laba atas aset yang dimiliki perusahaan.²⁸³ *Return on Assets* (ROA) akan mengalami perubahan jika terjadi perubahan pada *profit margin* atau *assets turnover*. Sehingga perusahaan dapat menggunakan salah satu atau keduanya dalam rangka menaikkan *Return on Assets* (ROA).²⁸⁴

Return on Assets (ROA) digunakan untuk melakukan pengukuran perusahaan dalam penciptaan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan di masa depan, *Return on Assets* (ROA) yang lebih tinggi dari kinerja perusahaan akan

²⁸¹ Mamduh M. Hanafi and Abdul Halim, *Analisis Laporan Keuangan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018).

²⁸² Melisa Handayani and Ibnu Harris, "Analysis of Effect of Debt to Equity Ratio (DER), Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE) and Net Profit Margin (NPM) on Stock Return (Case Study on Consumer Goods Companies in Indonesia Stock Exchange)," *Procuratio: Jurnal Ilmiah Manajemen* 7, no. 3 (2019): 264.

²⁸³ Christian Asron Magla and Rita Widayanti, "Pengaruh ROA (Return on Assets), ROE (Return on Equity), DER (Debt to Equity Ratio) Terhadap Harga Saham (Studi Kasus Pada Perusahaan Asuransi Yang Terdaftar Di BEI 2005-2009)," *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis* 12, no. 2 (2012): 56.

²⁸⁴ Sanjaya and Sipahutar, "Pengaruh Current Ratio, Debt to Asset Ratio Dan Total Asset Turnover Terhadap Return on Asset Pada Perusahaan Otomotif Dan Komponennya Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia": 139.

menyebabkan perusahaan lebih efektif.²⁸⁵ *Return on Assets* (ROA) merupakan suatu pengukuran keuntungan bersih perusahaan dalam menggunakan aset. Tingginya tingkat rasio *Return on Assets* (ROA) memberikan implikasi bahwa tingginya keuntungan yang diperoleh perusahaan akan mempengaruhi pengelolaan aset yang baik oleh perusahaan. Secara umum, perhitungan *Return on Assets* sebagai berikut.

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

2) *Return on Equity*

Return on Equity (hasil pengembalian ekuitas) menunjukkan seberapa besar laba yang menjadi hak pemilik modal atau ekuitas.²⁸⁶ *Return on Equity* yang tinggi menunjukkan perusahaan memiliki kemampuan unggul yang tahan lama dalam persaingan.²⁸⁷ Secara umum, perhitungan *Return on Equity* sebagai berikut.

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}}$$

3) *Operating Profit Margin*

Operating Profit Margin (laba hasil operasional perusahaan) merupakan rasio yang dipergunakan untuk melakukan pengukuran seberapa besar persentase laba operasional atas penjualan bersih perusahaan.²⁸⁸ *Operating Profit Margin* juga bisa digunakan untuk mengukur apakah harga biaya operasional terlalu tinggi atau rendah dibandingkan dengan para kompetitor.²⁸⁹ Secara umum, perhitungan *Operating Profit Margin* sebagai berikut.

$$\text{Operating Profit Margin} = \frac{\text{Laba Operasional}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

²⁸⁵ Rosikah et al., "Effects of Return on Asset, Return On Equity, Earning Per Share on Corporate Value," *The International Journal of Engineering and Science (IJES)* 7, no. 3 (2018): 7, <https://doi.org/10.9790/1813-0703010614>.

²⁸⁶ Riana and Diyani, "Pengaruh Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Perubahan Laba Pada Industri Farmasi (Studi Kasus Pada BEI Tahun 2011-2014)": 22.

²⁸⁷ Tumonggor, Murni, and Rate, "Analisis Pengaruh Current Ratio, Return on Equity, Debt to Equity Dan Growth Terhadap Return Saham Pada Cosmetics and Household Industry Yang Terdaftar Di BEI Periode 2012-2016": 2205.

²⁸⁸ Hery, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: PT Grasindo, 2019), 192.

²⁸⁹ Waitun Nur Fadiah Ulima Tiarsih et al., "Pengaruh Cash Holding Dan Operating Profit Margin Pada Nilai Perusahaan Dengan Income Smoothing Sebagai Variabel Mediasi," *JIMMU: Jurnal Ilmu Manajemen* 7, no. 2 (2022): 192.

4) *Net Profit Margin*

Net Profit Margin merupakan rasio yang dipergunakan dalam pengukuran persentase laba bersih terhadap penjualan bersih.²⁹⁰ Semakin tinggi *Net Profit Margin* menunjukkan operasional perusahaan yang semakin baik.²⁹¹ Secara umum, perhitungan *Net Profit Margin* sebagai berikut.

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

c. *Solvability Ratio*

Solvability Ratio (rasio solvabilitas) merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengetahui *leverage* perusahaan. Rasio solvabilitas juga disebut sebagai rasio apakah perusahaan mampu melunasi utang.²⁹² Berbagai sumber pembiayaan yang digunakan oleh perusahaan disebut dengan *Leverage*. Pembiayaan tersebut meliputi pembiayaan jangka panjang maupun pembiayaan jangka pendek. Pembiayaan tersebut juga akan memunculkan suatu efek dalam perusahaan sehingga disebut dengan *Leverage*. “*The use of debt, called leverage, can greatly affect the level and degree of change in the common earning*”.²⁹³ Artinya “Utang yang digunakan perusahaan disebut *Leverage*, sangat mampu mempengaruhi tingkat derajat dan tingkat perubahan laba yang berasal dari saham”. Selain itu, *Leverage* juga dapat didefinisikan sebagai “*the degree of firm borrowing*”.²⁹⁴ Artinya “*Leverage* sebagai suatu tingkat beban pinjaman yang dilakukan oleh perusahaan”.

Leverage adalah rasio dalam aspek utang perusahaan yang dipergunakan dalam pembiayaan operasional perusahaan. *Leverage* merupakan suatu penambahan utang yang menyebabkan adanya biaya tambahan yang berasal dari bunga (*interest*) serta pengurangan beban pajak. *Leverage*

²⁹⁰ Hery, *Analisis Kinerja Manajemen* (Jakarta: PT Grasindo, 2015), 235.

²⁹¹ Annisa Nuradawiyah and Susi Susilawati, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Indeks LQ45),” *Jurnal Akuntansi* 9, no. 2 (2020): 222.

²⁹² Rinaldi Siringoringo and Francis Hutabarat, “Pengaruh Solvabilitas Terhadap Return on Asset Dengan Variabel Mediasi Likuiditas,” *PETA: Jurnal Penelitian Teri & Terapan Akuntansi* 5, no. 2 (2020): 97.

²⁹³ Rosalind S. Gibson, *Principles of Nutritional Assesment* (New York: Oxford University Press, 1990).

²⁹⁴ Lawrence D. Schall and Charles W. Haley, *Introduction to Financial Management* (New York: McGraw Hill, 1991).

menunjukkan rasio penambahan utang untuk membiayai kegiatan investasi. *Leverage* mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan utang.²⁹⁵

Perusahaan akan selalu menghadapi masalah utang apabila adanya sejumlah beban atau biaya yang ditanggung oleh perusahaan, baik biaya finansial ataupun biaya tetap operasi. Biaya yang disebut sebagai biaya finansial merupakan biaya atau pengeluaran bisnis yang dihitung sebagai akibat adanya pelaksanaan fungsi pendanaan. Sedangkan biaya operasi tetap merupakan beban atau biaya perusahaan yang perhitungannya berdasarkan pelaksanaan fungsi investasi. Sehingga biaya atau beban tersebut merupakan risiko yang ditanggung perusahaan dalam pelaksanaan keputusan keuangan. Perusahaan harus mengetahui besarnya tingkat risiko agar dapat meningkatkan volume kegiatan usaha dan operasi perusahaan.²⁹⁶

Kebijakan *Leverage* menjadikan indikasi perusahaan melakukan suatu penghindaraan pajak karena termasuk dalam kebijakan pendanaan di perusahaan. Tingkat *Leverage* diukur dengan cara melakukan perbandingan keseluruhan kewajiban pelaku usaha dengan keseluruhan aktiva yang menjadi milik perusahaan. Beberapa jenis rasio solvabilitas yang digunakan perusahaan sebagai berikut.

1) *Debt to Assets Ratio*

Debt to Assets Ratio menunjukkan seberapa besar utang berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva perusahaan.²⁹⁷ *Debt to Assets Ratio* juga dapat diartikan sebagai perbandingan antara total utang dan aktiva perusahaan.²⁹⁸ Secara umum, perhitungan *Debt to Assets Ratio* sebagai berikut.

²⁹⁵ Kurniasih and Sari, “Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance”, 59.

²⁹⁶ Dina Marfiah and Fazli Syam BZ, “Pengaruh Corporate Governance Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011-2015,” *JIMEKA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 1, no. 2 (2016): 92.

²⁹⁷ Sanjaya and Sipahutar, “Pengaruh Current Ratio, Debt to Asset Ratio Dan Total Asset Turnover Terhadap Return on Asset Pada Perusahaan Otomotif Dan Komponennya Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”: 141.

²⁹⁸ Venni Oktaviani, Siti Fatonah, and Ranny Meilisa, “Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Current Ratio (CR), Return on Asset (ROA) Dan Debt to Asset Ratio (DAR) Pada PT. Golden Plantation Tbk. Periode 2014-2018,” *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 13, no. 2 (2020): 296.

$$\text{Debt to Aset Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$$

2) *Debt to Equity Ratio*

Debt to Equity Ratio menunjukkan rasio yang dipergunakan untuk melakukan penilaian utang dengan ekuitas. *Debt to Equity Ratio* merupakan rasio yang dipergunakan perusahaan untuk melakukan pengukuran terhadap besarnya beban utang yang ditanggung untuk memenuhi modal perusahaan.²⁹⁹ Secara umum, perhitungan *Debt to Equity Ratio* sebagai berikut.

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Ekuitas}}$$

3) *Long-Term Debt to Equity Ratio*

Long-Term Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang dipergunakan perusahaan untuk mengukur besarnya utang perusahaan yang didanai oleh modal sendiri.³⁰⁰ Secara umum, perhitungan *Long-Term Debt to Equity Ratio* sebagai berikut.

$$\text{LTDE} = \frac{\text{Hutang Jangka Panjang}}{\text{Modal Sendiri}}$$

4) *Time Interest Earned Ratio*

Time Interest Earned Ratio merupakan rasio yang dipergunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam melakukan pembayaran bunga dan utangnya. Semakin tinggi *Time Interest Earned Ratio* menunjukkan bahwa semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk membayar bunga pinjaman.³⁰¹ Secara umum, perhitungan *Time Interest Earned Ratio* sebagai berikut.

$$\text{Time Interest Earned} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Biaya Bunga}}$$

²⁹⁹ M. Firza Alpi, "Pengaruh Debt to Equity Ratio, Inventory Turnover Dan Current Ratio Terhadap Return on Equity Pada Perusahaan Sektor Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia," *The National Conferences Management and Business (NCMAB)*, 2018, 159.

³⁰⁰ Jufrizen et al., "Pengaruh Debt Ratio, Long Term Debt to Equity Ratio Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Return on Asset Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia," *Jurnal Manajemen Motivasi* 15 (2019): 9.

³⁰¹ Marselina Paula, "Analisis Pengaruh Return on Asset, Current Ratio, Time Interest Earned Ratio Dan Ukuran Perusahaan, Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman Di Bursa Efek Indonesia," *Jurnal FinAcc* 5, no. 6 (2020): 912.

d. *Activity Ratio*

Activity Ratio (rasio aktivitas) merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengetahui tingkat efektivitas perusahaan dalam mempergunakan kepemilikan aset, termasuk untuk melakukan pengukuran tingkat efisiensi perusahaan dalam mempergunakan sumber daya.³⁰² Beberapa jenis rasio aktivitas yang digunakan perusahaan sebagai berikut.

1) *Capital Intensity*

Capital Intensity (intensitas modal) merupakan aktivitas investasi yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan investasi dalam aset permanen. *Capital Intensity* menunjukkan ukuran aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap. *Capital Intensity* dapat diartikan sebagai aktivitas investasi yang dilakukan oleh perusahaan dengan investasi yang berupa aktiva tetap (intensitas modal). Hal ini dikarenakan *Capital Intensity* dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan.³⁰³

Capital Intensity merupakan rasio aktivitas yang menunjukkan investasi perusahaan pada aktiva tetap. *Capital Intensity* akan melihat gambaran besarnya kekayaan perusahaan berupa aset tetap dari total aset yang dimiliki.³⁰⁴ *Capital Intensity* adalah rasio keuangan (khususnya rasio efisiensi) yang menceritakan tentang banyak hal terkait dengan kesehatan perusahaan. Rasio ini pada dasarnya sebagai alat atau metrik yang menunjukkan seberapa efektif dan efisien suatu perusahaan menggunakan modal atau asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Secara khusus, rasio ini memberi tahu jumlah modal atau aset untuk

³⁰² Hery, *Analisis Kinerja Manajemen* (Jakarta: PT Grasindo, 2015), 178.

³⁰³ Eva Fauziah Ahmad, "Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Dan Inventory Intensity Terhadap Effective Tax Rate (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017)," *Jurnal Universitas Majalengka*, 2017: 4.

³⁰⁴ Yeni Arifah and Dianwicakasih Ariefiara, "The Effect of Thin Capitalization and Capital Intensity on Tax Avoidance With Institutional Ownership as Moderating Variables," *Proceedings of The 1st Jakarta Economic Sustainable International Conference Agenda (JESICA)* 1 (2021): 117.

menghasilkan yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan satu dolar pendapatan.³⁰⁵

Capital Intensity Ratio merupakan ukuran efisiensi keuangan suatu perusahaan. Dengan melihat jumlah aset atau modal yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan satu dolar pendapatan, dimungkinkan untuk mempelajari kesehatan dan stabilitas model bisnisnya secara keseluruhan. *Capital Intensity Ratio* signifikan ketika melihat laporan keuangan bisnis yang sangat padat modal. Istilah padat modal mengacu pada proses bisnis atau industri yang membutuhkan investasi dalam jumlah besar untuk menghasilkan barang atau jasa dan karenanya memiliki persentase aset tetap yang tinggi, seperti properti, pabrik dan peralatan. Perusahaan dalam industri padat modal seringkali ditandai dengan tingkat depresiasi yang tinggi.³⁰⁶

Capital Intensity Ratio adalah ukuran efisiensi keuangan perusahaan. *Capital Intensity* dapat dilihat dengan menggunakan jumlah aset atau modal yang dibutuhkan perusahaan untuk mempelajari kesehatan dan stabilitas model bisnisnya secara keseluruhan. *Capital Intensity Ratio* signifikan ketika melihat laporan keuangan bisnis yang sangat padat modal.³⁰⁷ Bisnis padat modal adalah bisnis yang menginvestasikan sejumlah besar modal dalam proses produksinya. Mislanya, pembangkit listrik. Perusahaan semacam itu perlu memproduksi dalam volume tinggi untuk mendapatkan laba atas investasi mereka.³⁰⁸ Secara umum, perhitungan *Capital Intensity* sebagai berikut.^{309,310,311}

³⁰⁵ Sanjay Bulaki Borad, "Capital Intensity Ratio - Meaning, Formula, Importance, and More," Finance Management, 2022, <https://efinancemanagement.com/financial-analysis/capital-intensity-ratio>, diakses pada tanggal 30 November 2022 pukul 17:31 WIB.

³⁰⁶ "Capital Intensity Ratio," Aziroff, 2022, <https://aziroff.com/capital-intensity-ratio/>, diakses pada tanggal 30 November 2022 pukul 17:31 WIB.

³⁰⁷ "Capital Intensity Ratio Formula: How to Calculate CIR," MasterClass, 2022, <https://www.masterclass.com/articles/capital-intensity-ratio>, diakses pada tanggal 30 November 2022 pukul 17:31 WIB.

³⁰⁸ Borad, "Capital Intensity Ratio - Meaning, Formula, Importance, and More", diakses pada tanggal 30 November 2022 pukul 17:31 WIB.

³⁰⁹ Gelia Ayu Pramaiswari and Fidiana, "Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance," *JIAKu: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 1, no. 2 (2022): 109, <https://doi.org/10.24034/jiaku.v1i2.5338>.

$$\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

Dengan kata sederhana, dapat dikatakan bahwa rasio ini memberitahu tentang keefektivan yang digunakan modal dan aset perusahaan untuk produksi. Rasio ini merupakan kebalikan dari *Asset Turnover Ratio* (rasio perputaran aset), artinya jika perusahaan memiliki rasio perputaran aset, maka rasio intensitas modal dapat ditemukan. Perusahaan perlu memiliki intensitas modal yang baik atau lebih tinggi untuk semua bisnis yang padat modal. *Capital Intensity Ratio* yang tinggi berarti perusahaan telah melakukan investasi besar dalam aset untuk menghasilkan pendapatan.

2) *Inventory Intensity*

Inventory Intensity (intensitas persediaan) merupakan proporsi persediaan yang dimiliki perusahaan terhadap total aktiva perusahaan.³¹² Investasi perusahaan dalam wujud persediaan di gudang menimbulkan munculnya biaya penyimpanan dan biaya pemeliharaan yang berakibat pada jumlah beban perusahaan yang meningkat yang dapat menjadikan laba perusahaan turun.³¹³ *Inventory Intensity* diukur dengan membandingkan total persediaan dengan total aktiva milik perusahaan.³¹⁴

Inventory Intensity merupakan salah satu komponen aset yang diukur dengan membandingkan total persediaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi intensitas persediaan, maka semakin efektif dan efisien perusahaan dalam mengelola persediannya. *Inventory Intensity Ratio* menunjukkan

³¹⁰ Roslan Sinaga and Harman Malau, "Pengaruh Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Sub-Sektor Kimia Yang Terdapat Di BEI Periode 2017- 2019)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 3, no. 2 (2021): 314.

³¹¹ Yeni Mar Atun Sholeha, "Pengaruh Capital Intensity, Profitabilitas, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance," *Jurnal Akuntansi AKUNESA* 7, no. 2 (2019): 9.

³¹² Sonia Sonia and Haryo Suparmun, "Factors Influencing Tax Avoidance," *Advances in Economics, Business and Management Research* 73 (2019): 241.

³¹³ Agus Taufik Hidayat and Eta Febrina Fitria, "Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak," *EKSIS: Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis* 13, no. 2 (2018): 160.

³¹⁴ Siregar and Widyawati, "Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI."

efektivitas dan efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola investasinya dalam persediaan yang tercermin dari berapa kali persediaan diputar selama periode tertentu. Jika intensitas persediaan tinggi, maka tingkat biaya akan menurun dan meningkatkan jumlah keuntungan. Semakin tinggi intensitas persediaan akan meningkatkan tingkat agresivitas pajak perusahaan.³¹⁵ Secara umum, perhitungan *Inventory Intensity* sebagai berikut.^{316,317,318}

$$\text{Inventory Intensity} = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Aset}}$$

3) *Accounts Receivable Turnover*

Accounts Receivable Turnover (perputaran piutang) merupakan suatu pengukuran dalam perusahaan untuk mengetahui tingkat keefektifan perusahaan dalam melakukan pemberian kredit kepada para konsumen. Semakin tinggi *Receivable Turnover* menunjukkan bahwa semakin tinggi pula laba yang diperoleh perusahaan.³¹⁹ Secara umum, perhitungan *Receivable Turnover* sebagai berikut.

$$\text{Receivable Turnover} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Rata - Rata Piutang Usaha}}$$

4) *Inventory Turnover*

Inventory Turnover (perputaran persediaan) merupakan rasio yang dipergunakan untuk melakukan pengukuran berapa kali dana perusahaan berputar dalam satu periode. Semakin tinggi *Inventory Turnover*

³¹⁵ M Zikrullah and Martini, "Characteristics of The Company and Tax Avoidance Manufacturing Company in Food and Beverage Industry Sector Listed in Indonesia Stock Exchange Period 2012-2016," *Proceedings of the 1st Workshop on Multidisciplinary and Its Applications Part 1*, 2018, 4, <https://doi.org/10.4108/eai.20-1-2018.2281875>.

³¹⁶ Mutia Safira, "Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity Dan Kepemilikan Asing Terhadap Tax Avoidance," *KALBISIANA: Jurnal Mahasiswa Institut Teknologi Dan Bisnis* 8, no. 4 (2022): 5291.

³¹⁷ Efrinal and Afia Hilda Chandra, "Pengaruh Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Agresivitas Pajak," *AKRUAL: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 2, no. 2 (2020): 141.

³¹⁸ Nikita Artinasari and Titik Mildawati, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance," *JIRA: Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 7, no. 8 (2018): 8.

³¹⁹ Naomi Febrianti Siringoringo et al., "Pengaruh Account Receivable Turnover, Debt to Asset Ratio Dan Dividend Payout Ratio Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Aneka Industri Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020," *Jurnal Manajemen* 8, no. 1 (2022): 137.

menunjukkan bahwa semakin tinggi pula persediaan yang berputar dalam satu tahun.³²⁰ Secara umum, perhitungan *Inventory Turnover* sebagai berikut.

$$\text{Inventory Turnover} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Rata - Rata Persediaan}}$$

5) *Working Capital Turnover*

Working Capital Turnover (perputaran modal kerja) merupakan suatu ukuran untuk mengetahui besarnya modal kerja yang berputar dalam satu periode. Perputaran modal kerja yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kelebihan modal kerja.³²¹ Secara umum, perhitungan *Working Capital Turnover* sebagai berikut.

$$\text{Working Capital Turnover} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Rata - Rata Aset Lancar}}$$

6) *Fixed Assets Turnover*

Fixed Assets Turnover (perputaran aktiva tetap) merupakan suatu pengukuran keefektifan keputusan investasi perusahaan dalam mempergunakan dana untuk investasi aset tetap. *Fixed Assets Turnover* dipergunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva tetap dalam mendukung penjualan perusahaan.³²² Secara umum, perhitungan *Fixed Assets Turnover* sebagai berikut.

$$\text{Fixed Assets Turnover} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Rata - Rata Aset Tetap}}$$

7) *Total Assets Turnover*

Total Assets Turnover merupakan rasio yang dipergunakan untuk melakukan pengukuran perputaran aktiva dan pengukuran total penjualan yang didapatkan dari setiap aktiva. Semakin tinggi *Total Assets Turnover*

³²⁰ Suyono, Yusrizal, and Septi Solekhatun, "The Analysis of The Influence of Current Ratio, Total Debt to Equity Ratio, Inventory Turnover, Total Asset Turnover, Receivable Turnover and Company Size on Profit Growth in Food and Beverage Companies Listed on Indonesia Stock Exchange for The Period 20," *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 3, no. 4 (2019): 391.

³²¹ Gatot Kusjono and M. Alex Abdul Rohman, "Pengaruh Quick Ratio Dan Working Capital Turnover Terhadap Return on Equity (ROE) Pada PT. Gudang Garam Tbk. Tahun 2012-2018," *Jurnal Ilmiah FEASIBLE: Bisnis, Kewirausahaan & Koperasi* 2, no. 2 (2020): 173.

³²² Diansyah, "Pengaruh Free Cash Flow Dan Fixed Asset Turnover Terhadap Pergerakan Laba Serta Dampaknya Terhadap Harga Saham," *Jurnal Administrasi Dan Perkantoran Modern* 9, no. 2 (2020): 27.

menunjukkan bahwa semakin tinggi pula efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktiva untuk menghasilkan penjualan.³²³ Secara umum, perhitungan *Total Assets Turnover* sebagai berikut.

$$\text{Total Assets Turnover} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Rata - Rata Total Aset}}$$

e. *Investment Ratio*

Investment Ratio (rasio investasi) merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memberikan imbalan kepada investor terhadap kegiatan investasi yang dilakukan pada jangka waktu tertentu.

4. Tax

a. Pengertian Pajak

Menurut perspektif ekonomi, pajak memiliki arti sebagai sumber daya peralihan yang berasal dari sektor privat menjadi sektor publik. Definisi tersebut memberikan maksud bahwa pajak dapat menyebabkan perubahan pada dua situasi. Pertama, kemampuan individu mengalami pengurangan atas penguasaan sumber daya berupa penguasaan barang atau jasa. Kedua, adanya penambahan pendapatan negara untuk menyediakan barang dan jasa publik yang termasuk dalam kebutuhan masyarakat.³²⁴

Salah satu pendapat pakar hukum pajak, Prof. Dr. H. Rachmat Soemitro, S.H. mengatakan bahwa: “Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara”.³²⁵

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pajak harus didasarkan pada undang-undang yang susunan dan pembahasannya telah disetujui antara pemerintah dan DPR, sehingga ketentuan pajak tidak hanya atas kehendak

³²³ Rosa Yuminisa Amrah and Elwisam, “Pengaruh Current Ratio, Return on Assets, Debt to Equity Ratio Dan Total Assets Turnover Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan LQ45 Tahun 2013-2015,” *Jurnal Ilmu Manajemen* 14, no. 1 (2018): 48.

³²⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 1.

³²⁵ Agus Subagio, *Pengetahuan Perpajakan* (Jakarta: Pusdiklat Anggaran, 1998),

penguasa semata, namun pajak juga berdasarkan kehendak rakyat. Dalam hal ini subjek pajak tidak merasakan imbalan secara langsung, namun akan dirasakan secara bersama baik bagi yang membayar pajak maupun yang tidak membayar pajak.³²⁶ Pajak termasuk ke dalam salah satu aspek penting untuk mencapai proses pembangunan bangsa, termasuk Indonesia. Hal ini dikarenakan pembangunan memiliki tujuan dalam rangka perwujudan dan peningkatan kesejahteraan bangsa.³²⁷

b. Dasar Hukum Pajak

Hukum pajak dapat didefinisikan sebagai seluruh peraturan yang terdiri dari kewenangan pemerintah dalam pengambilan kekayaan seseorang yang kemudian melakukan penyerahan kembali melalui kas negara, sehingga hukum pajak tersebut termasuk bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dan masyarakat atau perusahaan sebagai wajib pajak.³²⁸ Hukum pajak juga berarti bahwa kumpulan dari peraturan yang ditujukan untuk mengatur keterkaitan hukum antara negara (*fiscus*) sebagai pemungut pajak dengan masyarakat sebagai pembayar pajak.³²⁹

Pembedaan hukum pajak ada dua, yaitu hukum pajak materiil dan hukum pajak formal. Hukum pajak materiil meliputi segala hal yang berhubungan dengan siapa yang harus membayar pajak, siapa yang dikecualikan dalam pajak, serta jumlah pajak yang harus dibayarkan. Sedangkan hukum pajak formal meliputi segala hal yang berhubungan dengan ketentuan bagaimana mewujudkan hukum pajak menjadi kenyataan yang awalnya hukum pajak materiil. Penjelasan hukum pajak materiil dan formal sebagai berikut.³³⁰

- 1) Undang-Undang Pajak yang merupakan hukum pajak materiil
 - a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

³²⁶ Sutedi, *Hukum Pajak*, 5.

³²⁷ Imelda Agustina and Fatmawati Isnaini, "Sistem Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Universitas XYZ," *Jurnal Ilmiah Infrastruktur Teknologi Informasi (JIITI)* 1, no. 2 (2020): 24.

³²⁸ Sutedi, *Hukum Pajak*, 6.

³²⁹ Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia* (Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta, 2014), 33.

³³⁰ Sutedi, *Hukum Pajak*, 6-9.

- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah.
 - c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
 - d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materil.
- 2) Undang-Undang Pajak yang merupakan hukum pajak formal
- a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana mengalami perubahan terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang ini mengalami perubahan lagi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
 - b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- c. Macam-Macam Pajak

Konsep pajak tidak hanya semata-mata untuk pengumpulan penerimaan negara yang dialokasikan pada pembiayaan pemerintah, akan tetapi pajak merupakan bagian dari konsep demokratis. Pajak sebagai tujuan demokratis harus melakukan alokasi beban pajak secara adil kepada masyarakat luas dan kestabilan ekonomi serta perwujudan kesejahteraan.³³¹ Pajak dapat dikategorikan menjadi dua sebagai berikut.

1) Pajak langsung

Pajak langsung merupakan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak setelah terbitnya Surat Pemberitahuan (SPT) pajak. Pajak langsung juga dapat

³³¹ Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*, 21.

diartikan sebagai kohir yang pengenaannya kepada wajib pajak secara berulang dalam suatu jangka waktu tertentu. Contohnya yaitu pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penerangan jalan, pajak kendaraan bermotor, dan sebagainya.

2) Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya dikenakan kepada wajib pajak di waktu tertentu atau apabila terjadi suatu peristiwa kena pajak. Contohnya yaitu pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bea masuk, pajak ekspor, pajak hiburan dan sebagainya.³³²

d. Insentif Pajak di Indonesia

Indonesia sebagai negara hukum senantiasa menjalankan kekuasaan negara dengan berlandaskan pada prinsip hukum yang baik dan adil.³³³ Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.³³⁴ Negara hukum yang dimaksud bahwa penyelenggaraan negara tidak didasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*), melainkan adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan dengan hukum (*rechtsstat*).³³⁵ Negara hukum di Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu nilai tersebut yaitu keadilan sosial.³³⁶

Penegakan keadilan di Indonesia juga dilakukan dalam hal pemungutan pajak. Pajak yang telah ditetapkan pemerintah harus dibayarkan oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan. Sehubungan dengan penegakan keadilan, pemerintah memberikan insentif pajak dalam

³³² Sutedi, *Hukum Pajak*, 6.

³³³ Nikodemus Thomas Martoredjo, “Indonesia Sebagai Negara Hukum,” Binus University, 2020, <https://binus.ac.id/character-building/2020/12/indonesia-sebagai-negara-hukum/>, diakses pada tanggal 14 Januari 2023 pukul 11:08 WIB.

³³⁴ Utami Argawati, “Arief Hidayat: Indonesia, Negara Hukum Demoratis Yang Berketuhanan,” Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2022, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18098>, diakses pada tanggal 14 Januari 2023 pukul 11:08 WIB.

³³⁵ Indra Rahmatullah, “Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila,” *ADALAH: Buletin Hukum & Keadilan* 4, no. 2 (2020): 40, <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i2.16108> Abstract:

³³⁶ Widiatama, Hadi Mahmud, and Suparwi, “Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia,” *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 321.

beberapa kondisi. Salah satunya ketika terjadi pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 yang terjadi telah meluluhlantakkan berbagai aspek kehidupan, salah satunya yaitu perekonomian. Sehingga banyak pelaku usaha baik pelaku usaha kecil maupun perusahaan besar yang mengalami penurunan *profit*. Meskipun demikian, pembayaran pajak tetap harus dilakukan oleh wajib pajak.

Sistem perpajakan di Indonesia sangatlah memegang teguh pada prinsip keadilan dan kelayakan. Hal ini berarti bahwa pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara sebanding dengan kemampuan wajib pajak dan penghasilan yang diperoleh, serta adanya perhatian terhadap kelayakan atau tidaknya dikenakan pajak.³³⁷ Upaya yang dilakukan pemerintah dalam penjaminan keselamatan ekonomi dilakukan dengan pemberian bantuan berupa insentif fiskal kepada dunia usaha maupun individu. Pemerintah telah menempatkan sekitar 0,5% hingga 0,7% dari Produk Domestik Bruto dalam bentuk keringanan pajak. Insentif fiskal yang diberikan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak sebagai berikut.³³⁸

- 1) Pemberian kebebasan atas pemberian fasilitas terhadap barang dan jasa yang dipergunakan dalam penanganan pandemi Covid-19.
- 2) Pemberian kebebasan dari pemungutan pajak atau adanya potongan pajak penghasilan yang meliputi PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 22 Impor PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25.³³⁹
- 3) Pemberian kemudahan bagi barang impor yang mendukung pemenuhan kebutuhan barang dalam negeri yang berhubungan dengan penanganan pandemi Covid-19.

³³⁷ Noor Safrina and Putriana Salman, "Dilema Pemerintah: Menghadapi Wabah Covid-19 Butuh Dana, Tapi Memungut Pajak Menjadi Tak Biasa," *JEB: Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* 7, no. 3 (2021): 443.

³³⁸ Fatimah, "Insentif Pajak Selama Pandemi COVID-19 Tidak Efektif Dan Optimal," *Pajakku*, 2021, <https://www.pajakku.com/read/5f76eecf27128775822390f6/Insentif-Pajak-Selama-Pandemi-COVID-19-Tidak-Efektif-dan-Optimal>, diakses pada tanggal 14 Januari 2023 pukul 16.55 WIB.

³³⁹ Putu Eka Putra Mahandika and I Nyoman Putra Yasa, "Mengungkap Kebijakan Perpajakan Dalam Pandemi Covid-19 Terhadap Wajib Pajak (Studi Kasus Di KPP Pratama Singaraja)," *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha* 12, no. 3 (2021): 945.

- 4) Pemberian kebebasan bea cukai, tidak adanya pungutan PPN dan PPhBM, pemberian kebebasan atas pemungutan PPh Pasal 22 impor barang yang bisa digunakan untuk keperluan dalam menangani pandemi Covid-19, hal ini berlaku bagi komersil maupun non-komersil, dan sebagainya.³⁴⁰

Dalam rangka merespon kasus perlambatan perekonomian akibat pandemi Covid-19, pemerintah melalui menteri keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Intensif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Covid-19. PMK tersebut mengalami perubahan menjadi PMK Nomor 44/PMK.03/2020. Kemudian diubah kembali menjadi PMK Nomor 86/PMK.03/2020, dan pada Agustus 2020 diubah kembali menjadi PMK Nomor 110/PMK.03/2020.³⁴¹ Pemberian insentif ini merupakan salah satu respon pemerintah dalam memberikan kebijakan yang adil terhadap penurunan produktivitas pelaku usaha. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam hal ini memberikan beberapa stimulus atau fasilitas terkait perpajakan diuraikan sebagai berikut.

- 1) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Penerima insentif ini yaitu wajib pajak yang memiliki status sebagai pegawai dari pemberi kerja. Sedangkan pemberi kerja yang dimaksud yaitu pemberi kerja yang mempunyai kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sebagaimana yang dicantumkan dalam lampiran PMK 23 Tahun 2020. Pegawai yang memiliki insentif PPh Pasal 21 ini yaitu pegawai yang mempunyai penghasilan bruto di bawah atau tidak lebih dari 200 juta rupiah selama satu tahun. Hal ini berarti bahwa wajib pajak yang memiliki status sebagai pemberi kerja tetap melaksanakan kewajiban pelaporan SPT PPh Pasal 21 dengan adanya pemberian penghasilan tambahan kepada wajib pajak yang memiliki status sebagai pegawai.

³⁴⁰ Maryati and Siti Asmanah, "Kebijakan Keringanan Perpajakan Untuk Perusahaan Di Negara Kawasan Asia Tenggara Pada Masa Transisi Pandemi Covid-19," *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia* 6, no. 1 (2022): 93, <https://doi.org/10.18196/rabin.v6i1.14363>.

³⁴¹ Devi Nur Indahsari and Primandita Fitriandi, "Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan PPN," *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara* 3, no. 1 (2021): 25.

2) PPh Pasal 22 Impor

Pembebasan pembayaran PPh Pasal 22 impor ini merupakan salah satu dampak adanya pembatasan barang masuk dari luar negeri guna mengurangi penyebaran virus, baik berupa penghentian sementara dari negara asal maupun suatu bentuk pengurangan belanja dari pelaku impor di Indonesia. Pemberian fasilitas oleh pemerintah ini diberikan kepada wajib pajak melalui Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 Impor.

3) Angsuran PPh Pasal 25

Insentif PPh Pasal 25 ini merupakan pengurangan pembayaran angsuran sebesar 30% dari total angsuran yang harus dibayarkan selama 6 bulan ke depan.³⁴² Insentif ini diberikan karena banyak pelaku usaha yang mengalami penurunan aktivitas usahanya atau bahkan terhenti akibat perekonomian yang menurun. Kondisi seperti ini menyebabkan produktivitas wajib pajak mengalami penurunan, sehingga tidak adil apabila wajib pajak tidak diberikan insentif karena selama ini telah membayar angsuran jenis pajak ini. Wajib pajak secara otomatis akan mendapatkan insentif tanpa harus melakukan pengajuan pengurangan angsuran selama aturan berlaku.

4) Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Insentif PPN yang diberikan merupakan bentuk kemudahan proses pemberian restitusi kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang telah ditentukan dalam PMK 23 Tahun 2020. PKP eksportir dalam hal ini tidak ada batasan nominal PPN yang akan dilakukan restitusi, sedangkan PKP non eksportir diberikan percepatan restitusi dengan nilai maksimal 5 miliar rupiah. Pemberian fasilitas yang tidak terbatas pada PKP eksportir mengingat besarnya penerapan tarif PPN yang selama ini berlaku bagi PKP eksportir.³⁴³

³⁴² Novita Sari, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto, "Kebijakan Pajak Dalam Membantu Perekonomian Pada Masa Resesi Ekonomi Berdasarkan Perspektif Islam," *Holistic Journal of Management Research Volume* 6, no. 2 (2021): 9.

³⁴³ Afrialdi Syah Putra Lubis, "Mengenal Insentif Pajak Di Tengah Wabah Covid-19," Direktorat Jenderal Pajak, 2020, <https://www.pajak.go.id/id/artikel/mengenal-insentif-pajak-di-tengah-wabah-covid-19>, diakses pada tanggal 14 Januari 2023 pukul 17.10 WIB.

Selain pemberian insentif terhadap pembayaran pajak, pemerintah juga memberikan beberapa relaksasi sebagai berikut.

1) Penurunan tarif PPh badan

Penurunan tarif PPh badan yang dilakukan oleh pemerintah sebesar 22% di tahun 2020 dan 2021. Akan tetapi, perusahaan *Go Public* (Perseroan Terbuka) dengan keseluruhan saham yang diperdagangkan minimal 40%, serta memenuhi syarat tertentu, maka dapat dikenakan tarif pajak 3% lebih rendah dari tarif umum PPh badan. Artinya, PPh badan *Go Public* sebesar 19% untuk tahun pajak 2020 dan 2021.

2) Perpanjangan waktu terkait dengan administrasi perpajakan

Relaksasi terkait administrasi perpajakan diperpanjang paling lama 6 bulan untuk jangka waktu pengajuan keberatan wajib pajak, jangka waktu penerbitan surat ketetapan pajak yang berhubungan dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, jangka waktu pemberian keputusan atas keberatan, serta jangka waktu permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Sedangkan relaksasi yang diperpanjang paling lama 1 bulan yaitu jangka waktu pengembalian kelebihan bayar pajak.

3) Pemberian fasilitas kepabeanan

Pemberian fasilitas ini diberikan terhadap bea masuk untuk menangani pandemi Covid-19 sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai Serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

4) Pajak atas transaksi elektronik

Pemerintah mengenakan PPN terhadap Jasa Kena Pajak oleh *platform* luar negeri melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Selain PPN, pemerintah juga menetapkan pemungutan pajak transaksi elektronik terhadap kegiatan PMSE oleh subjek pajak

luar negeri yang memperoleh pemasukan ekonomi di Indonesia yang signifikan.³⁴⁴

Penerapan kebijakan insentif perpajakan dan kemudahan investasi oleh pemerintah juga memungkinkan kolaborasi antara sektor formal dan informal. Pemerintah bisa menetapkan kewajiban penerima insentif, terkhusus di sektor formal pada wajib pajak PPN DN untuk memberikan prioritas bahan baku, serta di sektor informal berupa pajak masukan dari wajib pajak. Hal ini memberikan kemungkinan adanya ketahanan sektor informal untuk terus beroperasi di tengah pandemi Covid-19 dikarenakan produk dan penawaran yang diberikan terjamin oleh permintaan dari sektor formal.

Pemerintah juga perlu melakukan peningkatan secara signifikan terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak serta penegakan hukum secara adil dalam rangka menghindari terjadinya potensi penghindaran pajak maupun penggelapan pajak. Wajib pajak yang mampu seharusnya memberikan kewajiban pembayaran pajak dan memberi subsidi silang bagi wajib pajak lain yang terkena dampak pandemi Covid-19. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk menghindari adanya ketidakpatuhan wajib pajak, maka pemerintah dapat melakukan pengawasan dan pemberian sanksi apabila terjadi ketidakpatuhan atau pelanggaran.³⁴⁵

e. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Tax Avoidance atau yang biasa disebut sebagai penghindaran pajak merupakan suatu perbuatan yang dinilai tidak benar yang biasa dilakukan oleh wajib pajak terhadap adanya kewajiban membayar pajak. *Tax Avoidance* diartikan sebagai suatu usaha yang dipraktikkan perusahaan dalam rangka mencari keringanan beban pajak dengan cara tidak melakukan pelanggaran apapun yang ditetapkan dalam undang-undang yang berlaku (menghindari pajak).³⁴⁶ *Tax Avoidance* dinilai lebih sulit dilakukan. Hal ini dikarenakan

³⁴⁴ Bernadetha Aurelia Oktavira, "Ragam Kebijakan Insentif Dan Relaksasi Pajak Selama Pandemi," Hukum Online, 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ragam-kebijakan-insentif-dan-relaksasi-pajak-selama-pandemi-1t5facf01d6ff5f>, diakses pada tanggal 14 Januari 2023 pukul 17.15 WIB.

³⁴⁵ Warsito and Palupi Lindiasari Samputra, "Potensi Penurunan Pajak Dan Strategi Kebijakan Pajak Untuk Mengantisipasi Dampak Pandemi Covid-19: Perspektif Ketahanan Nasional," *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 11, no. 2 (2020): 105, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.22212/jekp.v11i1.1933>.

³⁴⁶ Mardiasmo, *Perpajakan: Edisi Revisi*.

penghindaran pajak dilakukan dengan menggunakan celah hukum perpajakan.³⁴⁷

Tax Avoidance dilakukan dengan pemahaman dan wawasan yang lebih mendalam mengenai peraturan perundang-undangan sehingga usaha dalam rangka melakukan keringanan beban pajak tidak akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku. *Tax Avoidance* dapat didefinisikan dengan beberapa definisi, yaitu sebagai pembayaran pajak yang lebih sedikit daripada yang mungkin diminta oleh interpretasi hukum suatu negara, pembayaran pajak atas laba yang diumumkan di negara selain di mana mereka benar-benar memperoleh, atau pembayaran lebih lambat dari keuntungan yang diperoleh.³⁴⁸

Tax Avoidance sering dipraktikkan oleh banyak perusahaan. Penyebabnya yaitu *Tax Avoidance* merupakan suatu praktik pengurangan pajak yang tetap sesuai dan mematuhi peraturan yang berlaku. Misalnya dengan pemanfaatan adanya pengecualian maupun suatu potongan yang diperkenankan ataupun menunda pembayaran pajak yang belum ada aturannya pada suatu peraturan dan sering dilakukan menggunakan kebijakan pimpinan perusahaan. *Tax Avoidance* dinilai merupakan suatu praktik yang cukup rumit. Hal ini dikarenakan *Tax Avoidance* diperbolehkan, namun di lain sisi praktik *Tax Avoidance* merupakan praktik yang sangat tidak diinginkan. Hal ini karena akan berpengaruh pada penerimaan pajak negara.³⁴⁹

Tax Avoidance praktiknya sangat berbeda untuk perusahaan yang dikategorikan perusahaan kecil dan menengah dengan perusahaan besar. Pertumbuhan perusahaan juga berdampak pada praktik penghindaran pajak. Pertumbuhan perusahaan yang tinggi sebagai

³⁴⁷ Ferry Irawan and Turwanto, "The Effect of Tax Avoidance on Firm Value with Tax Risk as Moderating Variable," *The Mattingly Publishing Co.*, 2020, 9697.

³⁴⁸ Ronen Palan, Richard Murphy, and Christian Chavagneux, *Tax Havens: How Globalization Really Works* (New York: Cornell University Press, 2010), 10, https://books.google.co.id/books?id=2KZQabqIOkoC&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.

³⁴⁹ Ida Ayu Rosa Dewinta and Putu Ery Setiawan, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance," *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 14, no. 3 (2016): 1586-1587.

penyebab melakukan penghindaran pajak.³⁵⁰ Perusahaan besar dengan kinerja keuangan yang lebih rendah dan rasio *Leverage* yang lebih rendah cenderung ke arah *Tax Avoidance*.³⁵¹ Rasio *Tax Avoidance* dapat dihitung menggunakan beberapa proxy, antara lain: *Accounting Effective Tax Rate*, *Current Effective Tax Rate*, dan *Cash Effective Tax Rate*.³⁵² Walaupun praktik *Tax Avoidance* dapat dinyatakan sah, namun pemerintah tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Hal ini dikarenakan praktik *Tax Avoidance* dapat menurunkan penerimaan yang akan diperoleh negara.

Kegiatan penghindaran pajak atau *Tax Avoidance* ini sering dipraktikkan oleh orang yang ahli dalam bidang perpajakan karena tetap patuh dengan undang-undang yang berlaku.³⁵³ Di Indonesia sendiri, praktik *Tax Avoidance* merupakan permasalahan yang cukup serius. Sebesar Rp110 triliun setiap tahunnya diduga merupakan angka penghindaran pajak. Dari angka tersebut, sebesar 80% penghindaran pajak dilakukan oleh wajib pajak yang berasal dari badan usaha, sedangkan sisanya oleh perorangan. Wajib pajak badan usaha yang sering melakukan praktik *Tax Avoidance* yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang mineral dan batu bara, perusahaan asing, serta perusahaan yang berbadan hukum Indonesia tetapi merupakan kepemilikan asing.³⁵⁴

Pengaruh karakteristik sistem perpajakan terhadap penghindaran pajak tergantung pada kekuatan insentif

³⁵⁰ Hisar Pangaribuan et al., "The Financial Perspective Study on Tax Avoidance," *BIRCI-Journal: Budapest International Research and Critics Institute-Journal* 4, no. 3 (2021): 4999.

³⁵¹ Mihaela Mocanu, Sergiu-bogdan Constantin, and Vasile Răileanu, "Determinants of Tax Avoidance - Evidence on Profit Tax-Paying Companies in Romania," *Economic Research-Ekonomska Istraživanja* 34, no. 1 (2021): 2013, <https://doi.org/10.1080/1331677X.2020.1860794>.

³⁵² Michelle Hanlon and Shane Heitzman, "A Review of Tax Research," *Journal of Accounting and Economics* 50, no. 2-3 (2010): 46.

³⁵³ Ika Puji Saputri and Islamiah Kamil, "Praktik Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Dipengaruhi Oleh Faktor Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi Dan Deteksi Kecurangan (Studi Kasus Pada RS Jantung Dan Pembuluh Darah Harapan Kita Dan RS Anak Dan Bunda Harapan Kita)," *Jurnal Perspektif Manajerial Dan Kewirausahaan* 1, no. 2 (2021): 149.

³⁵⁴ Ayuningtyas and Sujana, "Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Leverage, Sales Growth Dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance", 1888-1889.

manajemen untuk menghindari pajak.³⁵⁵ Sebagian besar perusahaan berhasil menghindari pajak dalam level yang cukup tinggi selama periode waktu yang berkelanjutan. Suatu penelitian dengan periode waktu sepuluh tahun dengan 546 perusahaan menunjukkan bahwa selama sepuluh tahun, rata-rata tarif pajak efektif perusahaan sekitar 29,6%. Hal ini mengindikasikan bahwa konsentrasi *Tax Avoidance* ada pada perusahaan.³⁵⁶

Tingkat pendapatan bisnis yang tinggi mengindikasikan bahwa bisnis tersebut lebih rentan terhadap penghindaran pajak dibandingkan bisnis lainnya.³⁵⁷ Rasio pajak di Indonesia dapat menjelaskan adanya fenomena *Tax Avoidance*. Rasio yang menunjukkan besarnya penyerapan Produk Domestik Bruto (PDB) yang berasal dari penerimaan pajak oleh masyarakat disebut sebagai rasio pajak. Tarif pajak suatu negara disebut baik apabila tarif pajak negara tersebut juga tinggi.

Praktik *Tax Avoidance* yang dipraktikkan oleh perusahaan tidak akan menimbulkan risiko bisnis. Sehingga risiko pajak tidak mempengaruhi risiko dari perusahaan tersebut. Dengan demikian, adanya risiko pajak tersebut tidak akan mempengaruhi risiko perusahaan. Hal ini disebabkan risiko pajak yang terjadi sebagian besar terjadi karena adanya pengaruh faktor-faktor yang berasal dari luar perusahaan.³⁵⁸

B. Perspektif Islam tentang Teori

1. *Islamic Social Reporting*

Penyebutan *Corporate Social Responsibility* versi Islam yaitu *Islamic Corporate Social Responsibility*. Perwujudan *Islamic Corporate Social Responsibility* sebagai wujud tanggung jawab organisasi kepada masyarakat dan sebagai wujud tanggung jawab terhadap Allah SWT. *Corporate Social Responsibility*

³⁵⁵ T.J. Atwood et al., "Home Country Tax System Characteristics and Corporate Tax Avoidance: International Evidence," *American Accounting Association* 87, no. 6 (2012): 1833.

³⁵⁶ Scott D. Dyreng, Michelle Hanlon, and Edward L. Maydew, "Long-Run Corporate Tax Avoidance," *The Accounting Review*, 2007, <https://doi.org/10.2308/accr.2008.83.1.61>: 23.

³⁵⁷ Sonja Olhoft Rego, "Tax Avoidance Activities of U.S. Multinational Corporations," *Contemporary Accounting Research* 20, no. 4 (2003): 25.

³⁵⁸ Amrie Firmansyah and Rizka Muliana, "The Effect of Tax Avoidance and Tax Risk on Corporate Risk," *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 22, no. 4 (2018): 654.

versi Islam dapat dihitung menggunakan indeks *Islamic Social Reporting*. Implementasi *Islamic Social Reporting* sebagai pengungkapan dan wujud pertanggungjawaban yang bersumber pada prinsip dan falsafah dari Al-Quran dan hadis.³⁵⁹

Tanggung jawab perusahaan dalam Islam bukanlah hal yang baru. Pada dasarnya, Allah SWT. memerintahkan umat-Nya untuk menjaga dan memelihara alam semesta sebagaimana dalam Q.S. Al-Araf ayat 56 sebagai berikut.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan” (Q.S. Al-A’raf [7]: 56).³⁶⁰

Islam juga telah memerintahkan manusia untuk saling berbagi kepada sesama melalui pintu sedekah.³⁶¹ Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. At-Taghabun ayat 16 sebagai berikut.

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ ۚ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾

Artinya: “Maka bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah; dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barangsiapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung” (Q.S. At-Taghabun [64]: 16).³⁶²

³⁵⁹ Bayu Tri Cahya, “Diskursus Islamic Social Reporting Sebagai Akuntabilitas Berbasis Syariah,” *MADANIA* 22, no. 1 (2018): 49.

³⁶⁰ Alquran, Al-A’raf ayat 56, *Al-Quddus Al-Quran Terjemah*, 156.

³⁶¹ Uun Sunarsih and Ferdiansyah, “Determinants of The Islamic Social Reporting Disclosure,” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)* 1, no. 9 (2017): 70.

³⁶² Alquran, At-Taghabun ayat 16, *Al-Quddus Al-Quran Terjemah*, 556.

Berdasarkan penjelasan ayat yang telah diuraikan, maka dapat dipahami bahwa Islam memerintahkan manusia untuk menjaga alam semesta, yaitu bumi dan seisinya.

2. *Capital Intensity*

Capital Intensity merupakan aktivitas investasi yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan investasi dalam aset permanen. *Capital Intensity* menunjukkan ukuran aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap. *Capital Intensity* dapat diartikan sebagai aktivitas investasi yang dilakukan oleh perusahaan dengan investasi yang berupa aktiva tetap (intensitas modal).³⁶³ Modal sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. Ali-‘Imran ayat 14 sebagai berikut.

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبِ ۝١٤

Artinya: “Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah 114ariab. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat 114ariabl yang baik.” (Q.S. Ali-‘Imran [3]: 14).³⁶⁴

Kata “*mata’un*” pada ayat Q.S. Ali-‘Imran ayat 14 diartikan sebagai modal. Hal ini dikarenakan telah disebut emas dan perak, kuda yang bagus dan ternak (semuanya termasuk dalam bentuk modal lain). Sedangkan kata “*zuyyina*” menunjukkan pentingnya modal bagi kehidupan manusia. Rasulullah SAW. Menekankan pentingnya modal bagi kehidupan manusia dalam hadis sebagai berikut.

³⁶³ Eva Fauziah Ahmad, “Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Dan Inventory Intensity Terhadap Effective Tax Rate (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017),” *Jurnal Universitas Majalengka*, 2017: 4.

³⁶⁴ Alquran, Ali-‘Imran ayat 14, *Al-Quddus Al-Quran Terjemah*, 50.

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا حَسَدَ إِلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا، فسَلَطَه على هَلَكَةٍ في الحَقِّ، ورجل آتاه الله حِكْمَةً، فهو يقضي بها ويُعَلِّمُها ». وعن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا، فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. (صحيح) (حديث ابن مسعود رضي الله عنه): متفق عليه . حديث ابن عمر رضي الله عنه: متفق عليه) .

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud- *raḍiyallāhu ‘anhu-*, ia berkata, Rasulullah -*ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam-* bersabda, “Tidak boleh hasad (iri hati) kecuali pada dua orang: Orang yang Allah anugerahkan baginya harta, lalu ia infakkan di jalan kebenaran, dan orang yang Allah karuniakan hikmah (ilmu yang berdasarkan Al-Qur`ān dan Sunnah), lalu ia memutuskan perkara/mengadili dengannya dan mengajarkannya.” Dan dari Ibnu Umar -*raḍiyallāhu ‘anhumā-*, dari Nabi -*ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam-* beliau bersabda, “Tidak boleh hasad (iri hati) kecuali kepada dua orang; Orang yang Allah anugerahi hafalan Al-Qur`ān, lalu ia salat dengan membacanya malam dan siang, dan orang yang Allah karuniakan baginya harta, lalu ia menginfakkannya siang dan malam.” (Hadis sahih – Muttafaq ‘alaih dengan dua riwayatnya).³⁶⁵

3. *Inventory Intensity*

Inventory Intensity merupakan proporsi persediaan yang dimiliki perusahaan terhadap total aktiva perusahaan.³⁶⁶ Islam menjelaskan pentingnya persediaan dengan jumlah kebutuhan yang fluktuasi. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. Yusuf ayat 47 dan 48 sebagai berikut.

³⁶⁵ “Hadis,” HadeethEnc.com, 2022, <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/3772>, diakses pada Tanggal 19 Desember 2022 Pukul 13.25 WIB.

³⁶⁶ Sonia Sonia and Haryo Suparmun, “Factors Influencing Tax Avoidance,” *Advances in Economics, Business and Management Research* 73 (2019): 241.

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلَةٍ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا
تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾

Artinya: “Dia (Yusuf) berkata, “Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa; kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan.” (Q.S. Yusuf [12]: 47).³⁶⁷

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا
تُحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾

Artinya: “Kemudian setelah itu akan 116ariab tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan.” (Q.S. Yusuf [12]: 48).³⁶⁸

Selain itu, Islam juga sangat menganjurkan agar umat Islam aktif dalam berbagai kegiatan ekonomi, termasuk daam hal pengelolaan dan manajemen. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Isra' ayat 12 sebagai berikut.

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ فَمَحْوُوتَ آيَةِ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً
لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ
تَفْصِيلًا ﴿١٢﴾

Artinya: “Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda (kebesaran Kami), kemudian Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu (dapat) mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas.” (Q.S. Al-Isra' [17]: 12).³⁶⁹

³⁶⁷ Alquran, Yusuf ayat 47, *Al-Quddus Al-Quran Terjemah*, 240.

³⁶⁸ Alquran, Yusuf ayat 48, *Al-Quddus Al-Quran Terjemah*, 240.

³⁶⁹ Alquran, Al-Isra' ayat 12, *Al-Quddus Al-Quran Terjemah*, 282.

Islam memerintahkan untuk melakukan manajemen dan mengharuskan manajer agar berlaku adil serta menjauhi larangan-Nya. Islam memberikan perintah agar melakukan manajemen serta memperbolehkan pekerjaan manajer yang baik.³⁷⁰ Aktivitas perindustrian menurut perspektif Islam yang dilakukan berdasarkan dengan ketentuan agama akan menjadi sebagai nilai ibadah. Hal ini berarti bahwa kegiatan perindustrian yang dilakukan selain mendapatkan keuntungan, juga sebagai wujud untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Selain itu, Islam juga memberikan kebebasan dalam kegiatan muamalah. Sehingga setiap individu dibebaskan dalam pembelian, penjualan, pertukaran serta produksi barang atau bahan dalam memenuhi kebutuhan.

4. *Profitability*

Profitability merupakan rasio yang dipergunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada suatu periode.³⁷¹ Secara umum, *Profitability* dapat diartikan sebagai kemampuan dalam memperoleh laba atau keuntungan. Menurut perspektif Islam, *Profitability* berhubungan erat dengan pengelolaan harta (*tamwil*). *Tamwil* tidak hanya memiliki orientasi pada dunia saja, melainkan juga pada akhirat. Hal ini dikarenakan segala perbuatan yang dilakukan baik itu amalan yang baik maupun buruk, semuanya menjadi bekal di akhirat. Apabila pengelolaan harta dapat dilakukan sesuai dengan perintah Allah SWT., maka harta tersebut bisa menjadi penolong di akhirat.³⁷² Oleh karena itu, Islam memerintahkan pengelolaan harta yang baik, termasuk cara memperolehnya. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. An-Nisa ayat 24 sebagai berikut.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُجْرًا لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

³⁷⁰ Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: BPFE, 2004), 228.

³⁷¹ Masyitah and Harahap, "Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Rasio Likuiditas Dan Profitabilitas": 33-34.

³⁷² Putri Pratama and Jaharuddin, "Rekonstruksi Konsep Profitabilitas Dalam Perspektif Islam," *IKRAITH-HUMANIORA* 2, no. 2 (2018): 103-104.

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan diharamkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (Q.S. An-Nisa [4]: 24).³⁷³

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT. melarang perolehan harta yang dilakukan dengan jalan yang batil. Sebaliknya, Allah SWT. memperbolehkan jual beli yang dilakukan tidak dengan paksaan dan sama-sama senang antara pihak yang bersangkutan. Selain itu, Islam tidak hanya mengajarkan mengenai cara perolehan harta, akan tetapi juga mengarahkan pada cara pemanfaatan harta tersebut. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. An-Nisa ayat 95 sebagai berikut.

لَا يَسْتَوِي الْفَعْدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرِ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى
 الْفَعْدِينَ دَرَجَةً ۗ وَكَأَنَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْفَعْدِينَ
 أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٩٥﴾

Artinya: “Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk (yang tidak turut berperang) tanpa mempunyai uzur (halangan) dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk (tidak ikut berperang tanpa halangan). Kepada masing-masing, Allah menjanjikan (pahala) yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang

³⁷³ Alquran, An-Nisa ayat 24, *Al-Quddus Al-Quran Terjemah*, 81.

yang duduk dengan pahala yang besar,” (Q.S. An-Nisa [4]: 95).³⁷⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT. memerintahkan agar membelanjakan harta untuk kebaikan di jalan Allah SWT. Hal ini adanya perhatian terhadap penghargaan yang diberikan oleh Allah SWT. Kepada orang yang menafkahkan harta di jalan Allah SWT. Seperti melakukan kegiatan jihad, zakat dan aktivitas 119ariab lainnya. Selain itu, harta juga tidak boleh digunakan secara boros dan berlebihan. Pemanfaatan harta harus lebih diperhatikan pada aspek 119ariab kemasyarakatan yang bermanfaat secara luas.³⁷⁵

5. *Leverage*

Leverage adalah rasio dalam aspek utang perusahaan yang dipergunakan dalam pembiayaan operasional perusahaan. *Leverage* menunjukkan rasio penambahan utang untuk membiayai kegiatan investasi. *Leverage* mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan utang.³⁷⁶ Hukum utang berdasarkan perspektif agama Islam diperbolehkan. Bahkan orang yang memberikan utang kepada pihak yang membutuhkan juga sangat dianjurkan dan disukai dalam Islam. Hal ini dikarenakan adanya sifat tolong menolong yang akan memberikan pahala yang besar pula.³⁷⁷ Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن
تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاوَنُوا
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥﴾

³⁷⁴ Alquran, An-Nisa ayat 95, *Al-Quddus Al-Quran Terjemah*, 93.

³⁷⁵ Toha Andiko, “Konsep Harta Dan Pengelolaannya Dalam Al-Quran,” *AL-INTAJ* 2, no. 1 (2016): 67-68.

³⁷⁶ Kurniasih and Sari, “Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance”, 59.

³⁷⁷ Malikul Hafiz Alamsyah, Fani Ramadhani, and Nur Azizah, “Tinjauan Hutang Negara Dalam Perspektif Islam,” *JIEFeS: Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (2020): 65.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Q.S. Al-Maidah [5]: 2).³⁷⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT. memerintahkan agar manusia saling tolong menolong. Hal ini disebabkan manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Utang merupakan kegiatan yang sering terjadi dalam kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan adanya pencatatan terhadap transaksi tersebut untuk mengantisipasi adanya permasalahan di kemudian hari.³⁷⁹ Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ ۖ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُب ۚ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah

³⁷⁸ Alquran, Al-Isra' ayat 12, *Al-Quddus Al-Quran Terjemah*, 282.

³⁷⁹ Abdul Aziz and Ramdanyah, “Esensi Utang Dalam Ekonomi Islam,” *BISNIS* 4, no. 1 (2016): 127.

telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 282).³⁸⁰

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT. memerintahkan agar melakukan pencatatan dalam transaksi muamalah. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dapat mengatasi apabila terjadi permasalahan di kemudian hari. Adanya pencatatan dapat dijadikan sebagai bukti tertulis.

6. *Tax Avoidance*

Tax Avoidance atau yang biasa disebut sebagai penghindaran pajak merupakan suatu perbuatan yang dinilai tidak benar yang biasa dilakukan oleh wajib pajak terhadap adanya kewajiban membayar pajak. *Tax Avoidance* diartikan sebagai suatu usaha yang dipraktikkan perusahaan dalam rangka mencari keringanan beban pajak dengan cara tidak melakukan pelanggaran apapun yang ditetapkan dalam undang-undang yang berlaku (menghindari pajak).³⁸¹ Berdasarkan teori etika bisnis dalam Islam, pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak tanpa terkecuali, termasuk wajib pajak badan (perusahaan). Oleh karena itu, praktik *Tax Avoidance* merupakan suatu praktik yang dilarang dalam Islam.

Adanya larangan praktik *Tax Avoidance* dalam Islam diperkuat oleh pendapat Ibnu Taimiyah. Pendapat Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa penghindaran pajak dilarang dengan adanya pertimbangan bahwa apabila wajib pajak tidak melakukan pembayaran pajak maka akan berakibat pada adanya beban yang lebih besar bagi kelompok lain.³⁸² Praktik *Tax Avoidance* yang dilakukan oleh berbagai perusahaan termasuk dalam kejahatan bisnis yang merugikan banyak pihak dan bertentangan dengan etika bisnis Islam. Perusahaan tidak lagi memperhatikan nilai dan prinsip etika bisnis yang harus mereka jalani. Perusahaan dalam hal ini hanya mementingkan keuntungan yang hendak dicapai. Oleh karena itu, tanpa disadari begitu banyak pihak yang dirugikan oleh praktik *Tax Avoidance* tersebut, termasuk negara.

Berdasarkan teori etika bisnis Islam dan fakta mengenai praktik *Tax Avoidance*, maka praktik *Tax Avoidance* tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. Oleh karena itu, pelaku bisnis

³⁸⁰ Alquran, Al-Baqarah ayat 282, *Al-Quddus Al-Quran Terjemah* (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), 47.

³⁸¹ Mardiasmo, *Perpajakan: Edisi Revisi*.

³⁸² M. Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 298.

(termasuk perusahaan) harus memperhatikan etika bisnis yang sudah diatur dalam Al-Quran dalam menjalankan kegiatan bisnis. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. An-Nisa [4]: 29).³⁸³

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Islam mengajarkan umat manusia untuk tidak memakan harta sesama dengan jalan yang batil. Praktik *Tax Avoidance* merupakan salah satu perbuatan memakan harta sesama dengan jalan yang batil karena perusahaan secara sengaja tidak mengeluarkan pajak dalam jumlah yang sebenarnya. Praktik *Tax Avoidance* menyebabkan pelaku bisnis tidak lagi memperhatikan etika dalam menjalankan kegiatan bisnis. Oleh karena itu, kegiatan bisnis yang sesuai dengan etika bisnis Islam tidak tercapai.

Praktik *Tax Avoidance* yang terjadi tidak hanya memperhatikan etika dalam berbisnis, akan tetapi juga bisa memperhatikan adanya pengeluaran zakat sebagai solusi bagi perusahaan. Walaupun perusahaan melakukan praktik *Tax Avoidance*, perusahaan dapat meningkatkan jumlah zakat yang dibayarkan. Pembayaran zakat bermakna bahwa perusahaan tetap memperhatikan kesejahteraan negara dan masyarakat. Hal ini dikarenakan pendapatan negara yang diperoleh dari dana zakat dapat dimanfaatkan untuk pembangunan negara dan masyarakat secara efisien. Praktik *Tax Avoidance* yang terjadi merupakan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip pokok etika bisnis Islam. Adapun prinsip pokok etika bisnis Islam yang bertentangan dan tidak sesuai dengan *Tax Avoidance* diuraikan sebagai berikut.³⁸⁴

³⁸³ Alquran, Al-A'raf ayat 56, *Al-Quddus Al-Quran Terjemah*, 82.

³⁸⁴ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana, 2015), 330.

a. Prinsip kejujuran

Kejujuran merupakan syarat yang paling utama dalam kegiatan bisnis dalam Islam. Rasulullah SAW. sangat menganjurkan segala bentuk kegiatan bisnis dilakukan dengan mengedepankan kejujuran. Sebaliknya, Rasulullah SAW. melarang segala bentuk kegiatan bisnis yang dilakukan dengan cara penipuan dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, serta melanggar adanya syarat suka sama suka dalam kegiatan bisnis. Perusahaan yang melakukan praktik *Tax Avoidance* tentu melanggar dan bertentangan dengan prinsip kejujuran. Hal ini dikarenakan perusahaan tersebut tidak mengungkapkan secara jujur keuntungan bisnis yang diperoleh perusahaan melalui skema-skema yang legal menurut undang-undang yang berlaku.

b. Prinsip kesadaran mengenai signifikansi sosial dalam kegiatan bisnis

Kegiatan bisnis dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan sebesar-besarnya, akan tetapi lebih berorientasi pada sikap *ta'awun* (tolong-menolong) demi terciptanya kemaslahatan bersama. *Tax Avoidance* yang dilakukan perusahaan merupakan upaya yang dilakukan agar utang pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih sedikit. Hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip kesadaran sosial dalam etika bisnis Islam. Jumlah pajak dengan nilai yang semestinya seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat, menjadi lebih sedikit karena *Tax Avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidak memperhatikan kepentingan sosial sebagai warga negara.

c. Prinsip keadilan

Keadilan merupakan bentuk kesadaran dan pelaksanaan untuk memberikan sesuatu sebagaimana mestinya kepada pihak lain, sehingga masing-masing pihak memperoleh kesempatan yang sama untuk melaksanakan hak dan kewajiban tanpa mengalami rintangan dan paksaan, memberi dan menerima selaras dengan hak dan kewajiban. Prinsip keadilan dalam hal ini berhubungan dengan kesetaraan dalam melakukan pembayaran pajak. Setiap pelaku bisnis wajib membayarkan pajak sesuai dengan tarif yang telah ditentukan berdasarkan usaha dan penghasilannya. *Tax Avoidance* bertentangan dengan prinsip keadilan dikarenakan melalui

praktik *Tax Avoidance*, perusahaan telah berbuat tidak adil kepada perusahaan yang bergerak di bidang yang sama dan tidak adil kepada negara karena pajak yang dibayarkan tidak sesuai dengan keuntungan sebenarnya yang diperoleh perusahaan.

d. Prinsip niat baik

Kegiatan bisnis memiliki tujuan baik sejak didirikan, sehingga tidak ada niat jahat terhadap pihak lain. Niat baik tersebut tercermin pada visi dan misi serta tujuan perusahaan yang hendak dicapai dalam kegiatan bisnis. Adanya praktik *Tax Avoidance*, jelas terlihat bahwa perusahaan tidak melakukan niat baik dalam menjalankan usaha. Hal ini terlihat sebagaimana perusahaan mengabaikan kesejahteraan suatu negara dengan sengaja melakukan *Tax Avoidance*.

e. Prinsip amanah

Sikap amanah merupakan salah satu sikap yang dianjurkan dalam melakukan kegiatan bisnis. Sebagaimana prinsip kejujuran, prinsip amanah juga erat hubungannya dalam kegiatan bisnis perusahaan. Amanah dalam kegiatan bisnis dapat diartikan bagaimana perusahaan mampu menjaga kepercayaan negara terhadap suatu perusahaan sebagai salah satu penunjang kesejahteraan suatu negara. Adanya praktik *Tax Avoidance* yang sengaja dilakukan menunjukkan bahwa perusahaan ingkar terhadap tanggung jawab bisnisnya dalam berkontribusi membangun negara dan kesejahteraan masyarakat.

Islam tidak memberikan pelarangan untuk memperoleh harta kekayaan. Akan tetapi, cara perolehan yang dilakukan secara obsesif atau berlebihan justru dapat mengesampingkan aspek spiritualitas manusia itu sendiri. Islam tidak memberikan kebenaran adanya akumulasi kekayaan yang berlebih hanya pada sekelompok orang atau golongan saja. Oleh karena itu, perolehan harta tidak boleh dilakukan dengan jalan yang melanggar aturan. Salah satunya yaitu adanya larangan bagi perkara-perkara yang termasuk ke dalam kategori yang memberikan kerugian bagi hak perorangan dan kepentingan sebagian orang atau seluruh masyarakat.³⁸⁵ Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. Ali-Imran ayat 34 sebagai berikut.

³⁸⁵ Choirunnisak, "Konsep Pengelolaan Kekayaan Dalam Islam," *ISLAMIC BANKING* 3, no. 1 (2017): 34.

ذُرِّيَّةً ۖ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾

Artinya: “(sebagai) satu keturunan, sebagiannya adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (Q.S. Ali-Imran [3]: 34).³⁸⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT. memerintahkan agar akumulasi kekayaan tidak hanya pada sekelompok orang atau golongan saja. Hal ini dikarenakan umat Islam merupakan satu keturunan yang merupakan sekelompok dari yang lain. Selain itu, Islam juga melarang cara perolehan harta yang terpusat pada suatu golongan tertentu. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Hasyr ayat 7 sebagai berikut.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً ۚ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

﴿٧﴾

Artinya: “Harta rampasan (fai’) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.” (Q.S. Al-Hasyr [59]: 7).³⁸⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT. memerintahkan agar perolehan harta tidak hanya terpusat pada suatu golongan tertentu. Harta dapat dibagikan pula kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, serta orang yang sedang dalam perjalanan. Sehingga harta yang beredar tidak hanya

³⁸⁶ Alquran, Ali-Imran ayat 34, *Al-Quddus Al-Quran Terjemah*, 53.

³⁸⁷ Alquran, Al-Hasyr ayat 7, *Al-Quddus Al-Quran Terjemah*, 545.

berpusat pada orang kaya saja. Islam juga memberikan pelarangan terhadap perolehan harta dari hasil penipuan. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-An'am ayat 152 sebagai berikut.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ
دَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّوْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat (mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.” (Q.S. Al-An'am [6]: 152).³⁸⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT. memerintahkan agar melakukan transaksi secara jujur tanpa adanya penipuan serta tidak merugikan orang lain. Oleh karena itu, praktik *Tax Avoidance* yang terjadi tidak hanya dianggap sebagai kejahatan kriminal, akan tetapi juga suatu pelanggaran moral yang akan diberi sanksi kelak di hari kiamat. Terlebih lagi jika perilaku pembayaran pajak menyebabkan adanya pengurangan kemampuan finansial pemerintah untuk melaksanakan perannya secara efektif, maka pelaku *Tax Avoidance* telah menggagalkan realisasi *maqashid syariah*.

Berdasarkan beberapa uraian dan penjelsana ayat Al-Quran, maka dapat diketahui bahwa praktik *Tax Avoidance* merupakan bagian dari lingkaran setan yang dilarang dalam Islam. Hal ini diperkuat dengan pendapat Ibnu Taimiyah dengan pernyataan bahwa basis pajak, laju pajak, penghindaran pajak dan uang gelap merupakan bagian dari lingkaran setan. Semakin sempit basis pajak, maka semakin tinggi laju pajak. Tingginya laju pajak menyebabkan adanya keinginan yang besar bagi perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak dan semakin besar pula volume uang gelap. Lingkaran setan ini tidak hanya


³⁸⁸ Alquran, Al-An'am ayat 152, *Al-Quddus Al-Quran Terjemah*, 148.

menimbulkan penurunan dalam investasi produktif dan mengurangi pertumbuhan ekonomi, akan tetapi juga menimbulkan penyandaran yang lebih besar pada perpajakan regresif tidak langsung. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa sebenarnya praktik *Tax Avoidance* bagi mereka yang mampu membayar pajak dirasa sangatlah besar, padahal nilai tersebut sebenarnya sedikit, sementara masyarakat yang tergolong miskin cukup banyak.

C. Kerangka Berpikir

Penelitian ini berfokus untuk mengetahui pengaruh *Islamic Social Reporting*, *Capital Intensity*, *Inventory Intensity*, *Profitability* dan *Leverage* yang diduga berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Secara skematis, kerangka pemikiran teoretis dalam penelitian ini sebagai berikut.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Sumber: Berbagai jurnal, diolah 2023

Pada gambar 2.1 menjelaskan mengenai hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, yaitu pengaruh *Islamic Social Reporting* secara parsial terhadap *Tax Avoidance*, pengaruh *Capital Intensity* secara parsial terhadap *Tax Avoidance*, pengaruh *Inventory Intensity* secara parsial terhadap *Tax Avoidance*, pengaruh *Profitability* secara parsial terhadap *Tax Avoidance*, dan pengaruh *Leverage* secara parsial terhadap *Tax Avoidance*.

Intensity secara parsial terhadap *Tax Avoidance*, pengaruh *Profitability* secara parsial terhadap *Tax Avoidance*, serta pengaruh *Leverage* secara parsial terhadap *Tax Avoidance*.

